



DINAS KESEHATAN
KOTA TARAkan



LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN 2023

PEMERINTAH KOTA TARAkan
KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban keseluruhan pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Laporan disusun berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan suatu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami selalu berusaha untuk melengkapi data maupun menyempurnakan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2023. Untuk itu masih diperlukan bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak serta saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2024 ini, dan semoga bermanfaat.

Tarakan, 5 Februari 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tarakan


dr. Devi Ika Indrianti, M. Kes
Pembina TK I
Nip. 197005172002122006



IKHTISAR EKEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Tarakan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam Periode 2019-2024. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tahun 2023 adalah Merupakan tahun ke-4 (empat) dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Dinas Kesehatan Kota Tarakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 1 (satu) tujuan 3 (Tiga) sasaran dan ada 10 (sepuluh) indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja tahun ke-4 (empat) RENSTRA Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024. Berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 84,94% dengan predikat tinggi. Adapun Pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja perubahan Renstra Dinas Kesehatan 2019- 2024 yang diperjanjikan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.175.005.850.766,20, dengan realisasi anggaran Rp.154.404.378.642,21 atau 70,2%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 10 indikator tersebut di atas, secara umum diperoleh, 7 indikator (70%) melebihi target, 1 indikator (10%) sesuai target dan 2 indikator (20%) tidak mencapai target yaitu Angka kematian ibu dengan capain 126,8/100.000 KH dari

target 42/100.000 KH dan angka kematian bayi dengan capaian 6/1000 KH dari target 6.8/1000 KH.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, sebaiknya dilaksanakan evaluasi secara periodic dan menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih Baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan.

Tim Penyusun LKIP
Dinas Kesehatan
Kota Tarakan Tahun 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IHKTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTARA TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Isu Strategis	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi struktur organisasi	6
1.4. Sumber Daya Manusia	18
1.5. Sistematika Penulisan	22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	23
2.2. Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja OPD	25
2.3. Strategi dan arah Kebijakan	28
2.4. Perjanjian Kinerja	29
2.5. Indikator Kinerja Utama	30
2.6. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	40
2.7. Kriteria Pencapaian Indikator	40
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	43
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	45
3.3. Realisasi Anggaran	121
3.4. Inovasi	129
3.5. Penghargaan	130
BAB IV : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

Tabel 1.1	Data Aparatur Sipil Negara diLingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023.	19
Tabel 1.2	Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan per Unit/UPTD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi Tahun 2023	20

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1.	Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021 – 2024.....	27
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	30
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	31
Tabel 2.4	Anggaran dan Jumlah Program, Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	40

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	44
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	45
Tabel 3.3.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indiaktor Angka Kematian Ibu Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	47
Tabel 3.4.	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023	49
Tabel 3.5.	Sebaran Kematian Ibu Per Kecamatan Tahun 2023	50
Tabel 3.6.	Perbandingan Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2022 dan Tahun 2023	52
Tabel 3.7.	Pencapaian Indikator Angka Kematian Ibu Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	53
Tabel 3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2023	54

Tabel 3.9.	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2023	56
Tabel 3.10.	Sebaran Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2023.....	56
Tabel 3.11.	Perbandingan Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2022 dan Tahun 2023	58
Tabel 3.12.	Pencapaian Indikator Angka Kematian Bayi Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota	59
Tabel 3.13.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2023	60
Tabel 3.14.	Prevalensi Stunting Berdasarkan Kelurahan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	63
Tabel 3.15.	Prevalensi Stunting Berdasarkan Umur Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	64
Tabel 3.16.	Perbandingan Indikator Kinerja Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 dan Tahun 2023	66
Tabel 3.17.	Pencapaian Indikator Prevalensi Stunting Pada Balita Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	66
Tabel 3.18.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indikator Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan Tahun 2023..	68
Tabel 3.19.	Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan Tahun 2022 dan Tahun 2023	69
Tabel 3.20.	Perbandingan Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	69
Tabel 3.21.	Capaian Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023....	70
Tabel 3.22.	Persentase Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan Strategis Puskesmas Kota Tarakan Tahun 2023	71
Tabel 3.23.	Capaian Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023	72
Tabel 3.24.	Status Akreditasi Puskesmas Tahun 2023	74
Tabel 3.25.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indikator Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tahun 2023	76
Tabel 3.26.	Perbandingan indikator Kinerja Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tahun 2022 dan Tahun 2023...	76

Tabel 3.27.	Pencapaian Indikator Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dibandingkan dengan Target Akhir renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	77
Tabel 3.28.	Capaian Program Pengendalian Pencegahan Pelayanan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	77
Tabel 3.29.	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan deteksi Dini HIV sesuai Standart Tahun 2023	78
Tabel 3.30.	Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue Kota Tarakan Tahun 2023	80
Tabel 3.31.	Jumlah Kasus Campak Kota Tarakan Tahun 2023	83
Tabel 3.32.	Jumlah Kasus Campak Per Kelompok Umur	84
Tabel 3.33.	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2023	85
Tabel 3.34.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indikator Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	96
Tabel 3.35.	Capaian Indeks Keluarga Sehat Berdasarkan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	97
Tabel 3.36.	Perbandingan Indikator Kinerja Indeks Keluarga Sehat Tahun 2022 dan Tahun 2023	99
Tabel 3.37.	Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Keluarga Sehat dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	99
Tabel 3.38.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Indikator Persentase Pelaksanaan pembudayaan GERMAS Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	101
Tabel 3.39.	Capaian Kegiatan Pembudayaan Germas Tahun 2023	101
Tabel 3.40.	Indikator Persentase Penerapan kebijakan Germas Kota Tarakan Tahun 2023	102
Tabel 3.41.	Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Germas Tahun 2022 dan Tahun 2023	103
Tabel 3.42.	Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan GERMAS dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	103

Tabel 3.43.	Perbandingan Indikator Kinerja Persentase UHC Tahun 2022 dan Tahun 2023	105
Tabel 3.44.	Pencapaian Indikator Persentase Capaian UHC dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	106
Tabel 3.45.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	106
Tabel 3.46.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	113
Tabel 3.47.	Perbandingan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2023	114
Tabel 3.48.	Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	114
Tabel 3.49.	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	117
Tabel 3.50.	Komponen Manajemen Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	117
Tabel 3.51.	Perbandingan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022 dan tahun 2023	118
Tabel 3.52.	Pencapaian Indikator Nilai SAKIP dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan	119
Tabel 3.53.	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	121
Tabel 3.54.	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023	123
Tabel 3.55.	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023	128
Tabel 3.56.	Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Kesehatan Tahun 2020 – 2023	131
 BAB IV. KESEHATAN KELUARGA		
Tabel 4.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Tarakan	140

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	17
Gambar 1.2	Data ASN Dinas Kesehatan Kota Tarakan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.1.	Peta Sebaran Kematian Ibu di Kota Tarakan Tahun 2023	48
Gambar 3.2.	Angka Kematian Ibu Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2023	49
Gambar 3.3.	Peta Sebaran Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2023	54
Gambar 3.4.	Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2023	55
Gambar 3.5.	Prevalensi Stunting Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2023	59
Gambar 3.6.	Peta Sebaran Kasus Stunting Balita Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	59
Gambar 3.7.	Angka Bebas Jentik Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	78
Gambar 3.8.	Distribusi Kasus DBD Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023	79
Gambar 3.9.	Persentase Penduduk Usia Produktif 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2023	83
Gambar 3.10.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022 dan Tahun 2023	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tarakan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Tarakan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

1.2. Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan

dikedepankan mengingat dampaknya yang signifikan bagi Masyarakat dimasa yang akan datang.

1. Penurunan AKI dan AKB, berdasarkan Data di Kalimantan Utara Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 sebesar 12,27/1000 kelahiran hidup dan tahun 2020 menjadi 10,62/1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama, Angka Kematian Ibu (AKI) terus menunjukkan penurunan, pada tahun 2019 capaiannya sebesar 172/100.000 kelahiran hidup kemudian pada tahun 2020 menjadi 148/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Tarakan tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan menurun. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2016 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, perkembangan yang baik ditunjukkan dengan penurunan AKI yang signifikan, menjadi 72 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, peningkatan AKI kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 159 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan kondisi derajat kesehatan terutama ibu melahirkan yang menurun. Namun menurun ditahun 2020 yaitu 42 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu melahirkan meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian.
2. Masih ditemukannya Prevalensi stunting balita. yang masih tinggi. Kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan

tingkat prevalensi stunting di Kalimantan Utara pada tahun 2017 terdapat kasus stunting sebesar 33,3% dan 2018 sebesar 26,9% serta Tahun 2019 sebesar (26,25%) dimana menunjukkan tren penurunan dan dibawah dari rata-rata nasional.

3. Pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui siklus kehidupan baik memenuhi standar mutu yang masih belum maksimal.
4. Sebagai kota yang berkembang dan statusnya sebagai kota transit bagi orang dan barang yang akan ke wilayah utara Kalimantan, pola penyakit di Tarakan mengalami transisi epidemiologi. Pola penyakit yang terjadi saat ini di Tarakan yaitu masih tersebarnya penyakit menular, meningkatnya kasus penyakit tidak menular, dan re- emerging disease (triple burden), prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat.
5. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
6. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan mencukupi baik dalam jumlah maupun jenis tenaga terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga Kesehatan lainnya. Selain itu, kompetensi tenaga Kesehatan yang juga perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan standard keahlian yang harus dimiliki.
7. Ketersediaan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan kebutuhan logistik yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sehingga sesuai dengan kebutuhan.
8. Pengembangan PPK BLUD di RS Kota dan Puskesmas yang peningkatan kompetensi pengelola / management di tingkat BLUD dan juga pendampingan oleh Dinas Kesehatan dan Tim

Kota sehingga layanan BLUD dapat terlaksana dengan baik.

9. Belum maksimalnya penggunaan Data Informasi Kesehatan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan serta kebijakan, hal ini disebabkan banyaknya data yang tersedia namun Analisa dan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan data yang masih belum maksimal.

Kondisi di Kota Tarakan belum berada dalam kondisi yang ideal, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat, walaupun umur harapan hidup di Kota Tarakan sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sebesar 159,45 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibu melahirkan. Kualitas pelayanan yang belum merata juga menjadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Melihat hal-hal tersebut di atas maka pelayanan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan menjadi penting mengingat kerentanan sosial juga dapat muncul sebagai akibat dari minimnya perhatian terhadap pembangunan kesehatan.

Belum maksimalnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan serta perlunya dilaksanakan penguatan sistem di internal organisasi, pemanfaatan jaringan dan jejaring yang tersebar di masing-masing wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan untuk pencapaian derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kota Tarakan setinggi-tingginya”.

1.3. Tugas Poko dan Fungsi, Struktur Organisasi

A. Fungsi Tugas Pokok

a) Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tarakan kemudian menerbitkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 perubahan atas peraturan Wali kota Tarakan nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Pasal 3 Peraturan Wali kota ini menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah.

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas
2. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan bidang kesehatan.
3. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Dinas Mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;
5. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;

- penyusunan perjanjian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
 - b. Pembinaan dan penataan organisasi tata laksana dinas;
 - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.
9. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan dinas;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
 - d. Penyiapan bahan dan bahan pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Kesehatan;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - f. Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dinas dan sistem
 - g. pengendalian intern Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris;
11. Bidang Kesehatan Masyarakat Merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala bidang Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;
12. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
13. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala Bidang; Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi.
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; surveilans dan imunisasi ; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. Bidang Pelayanan dan sumber daya Kesehatan Merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, Bidang Pelayanan dan sumber daya kesehatan di pimpin oleh kepala bidang, Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana;

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dan rujukan tingkat Daerah; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan Program Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- f. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin rumah sakit kelas C, kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah; pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penerbitan izin praktik dan izin kerja

tenaga kesehatan;

- g. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
- h. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- j. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- k. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- l. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- m. pelaksanaan pengawasan pasca-penjualan produk makanan minuman industri rumah tangga;
- n. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

unit kerja di bawah Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Saki Umum Kota

- Tarakan;
2. UPTD Puskesmas:
 - a. Karang Rejo
 - b. Gunung Lingkas
 - c. Puskesmas Sebengkok
 - d. Puskesmas Mamburungan
 - e. Puskesmas Pantai Amal
 - f. Puskesmas Juata
 3. UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 4. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- b). Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Pada Pasal 43 menjelaskan bahwa Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yaitu :

- 1) Penyelenggara Pelayanan pengobatan dan Pemulihan kesehatan sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit;
- 2) Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melalui Pelayanan Kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan


- c) Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Instalasi Farmasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan UPTD. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi; pelaksanaan persiapan penyusunan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- 1) pelaksanaan penerimaan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) pengamanan dan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 3) pelaksanaan pemeliharaan sarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4) pelaksanaan pemeliharaan prasarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 5) pelaksanaan pemeliharaan peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 6) pelaksanaan pengujian peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 7) pelaksanaan kalibrasi peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 8) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
 - 9) penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- d) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan secara laboratorium pada Dinas Kesehatan. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan

- mikrobiologi, kimia, patologi, imunologi, Hematologi dan Urinalisa;
- 2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi mikrobiologi dan kimia analisa makanan / minuman;
 - 3) pelaksanaan pemantauan mutu internal meliputi Pemantauan Mutu Internal (PMI) dan Pemantauan Mutu Eksternal (PME);
 - 4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - 5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
 - 6) penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- e) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, dan upaya keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi yang menjadi kewenangan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas. Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di Puskesmas;
 - 2) Menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas;
 - 3) Merumuskan kebijakan operasional tingkat Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan operasional dari Dinas Kesehatan;
 - 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama dan pelayanan kesehatan masyarakat secara

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;

- 5) Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait lainnya, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
- 6) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai;
- 7) Melakukan evaluasi kinerja upaya pelayanan kesehatan puskesmas berdasarkan rencana kerja;
- 8) Mempertanggungjawabkan tugas puskesmas secara administratif dan operasional kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tarakan




1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan maka Dinas Kesehatan wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Aparat Pemerintah yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan berjumlah 263 ASN secara umum dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.2
Data ASN Dinas Kesehatan Kota Tarakan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber Data : Kepegawaian Dinas Kesehatan 2023

Merujuk pada grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa ASN Dinas Kesehatan Kota Tarakan di Tahun 2023 didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis kelamin perempuan. Dengan Rasio perbandingan berdasarkan jenis kelamin 20% dan Perempuan 80%. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah ASN	L	P	Tingkat Pendidikan						
					SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Bidang Kesehatan Masyarakat	12	2	10			3		9		
2	Bidang P2P	12	3	9			2		10		
3	Bidan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	12	3	9		1	4		4	2	1
4	Sekretariat	12	4	8		1			9	2	
5	Puskesmas Karang Rejo	51	7	44		4	39		8		
6	Puskesmas Gunung Lingkas	37	3	34		4	26		7		
7	Puskesmas Sebengkok	34	6	28		4	22		8		
8	Puskesmas Mamburungan	29	6	23		4	20		5		
9	Puskesmas Juata	37	10	27		5	26		6		
10	Puskesmas Pantai Amal	15	4	11		0	8		7		
11	Laboratorium Kesehatan Daerah	7	3	4		0	5		2		
12	Instalasi Farmasi (IFK)	5	1	4		0	3		2		
Total		263	52	211		23	158		77	4	1

Tabel 1.2
Data Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan per Unit/UPTD berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah	L	P	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	APOTEKER	ASISTEN APOTEKER	PERAWAT	BIDAN	ANALIS	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sanitarian	ADMIN	SECURITY	SUPIR	CLEANING SERVICE	Nutrisi	Penyuluh Kesehatan	Epidemiologi	Juru Parkir	Inspektur Sarpras
1	Dinas Kesehatan	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	1	4	0	0	0	0	0
2	Puskesmas Karang Rejo	33	13	20	4	1	1	0	5	5	0	0	1	0	3	4	6	1	0	1	1	0
3	Puskesmas Gunung Lingkas	26	11	15	1	1	1	0	3	3	0	0	2	0	3	4	5	1	0	1	1	0
4	Puskesmas Sebengkok	25	13	12	1	0	1	0	2	5	2	0	1	1	2	4	5	0	0	0	1	0
5	Puskesmas Mamburungan	20	7	13	1	1	1	0	5	2	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0
6	Puskesmas Juata	44	14	30	3	1	0	2	8	5	0	1	0	6	4	5	6	1	0	2	0	0
7	Puskesmas Pantai Amal	14	5	9	0	0	0	0	4	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0
8	Labkesda	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0
9	IFP2FPK	6	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1
Total		188	82	106	10	4	5	2	27	21	2	4	6	19	19	20	33	5	1	6	3	1

Sumber Data : Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

Jumlah tenaga pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak **380 orang**, terdiri dari **78** orang tenaga PNS, **302** orang tenaga non PNS. Adapun rincian masing-masing ketenagaan yaitu berikut :

1. Jumlah tenaga medis : **39** orang, terdiri dari :
 - Dokter Spesialis : 22 Orang (PNS=8, Non PNS=6, perbantuan=9)
 - Dokter Umum : 13 Orang (PNS=4, Non PNS=9)
 - Dokter Gigi : 1 Orang (Non PNS)
2. Jumlah tenaga paramedis : **159** Orang, terdiri dari :
 - Perawat S1 : 15 Orang (PNS=2, Non PNS=13)
 - Perawat D3 : 101 Orang (PNS=14, Non PNS=87)
 - Perawat Gigi : 4 Orang (PNS=3, Non PNS=1)
 - Bidan D4/S1 : 6 Orang (Non PNS)
 - Bidan D3 : 33 Orang (PNS=4, Non PNS=29)
3. Jumlah tenaga penunjang medis : 56 orang, terdiri dari :
 - Apoteker : 7 Orang (PNS=2, Non PNS=5)
 - Asisten Apoteker : 16 Orang (PNS=3, Non PNS=13)
 - Psikolog : - Orang
 - Analis Kesehatan : 10 Orang (PNS=3, Non PNS=7)
 - Radiografer : 5 Orang (PNS=2, Non PNS=3)
 - perekam Medik : 5 Orang (PNS=1, Non PNS=4)
 - Nutrisi : 3 Orang (PNS=1, Non PNS=2)
 - Teknik Elektromedik : 1 Orang (Non PNS)
 - Fisioterapis : 2 Orang (Non PNS)
 - Sanitarian : 2 Orang (PNS)
 - Kesehatan Masyarakat : 4 Orang (PNS=3, Non PNS=1)
 - Verifikator Medik : 2 Orang (Non PNS)
 - CSSD : 5 Orang (Non PNS)
4. Jumlah tenaga struktural : 14 orang
5. Jumlah tenaga administrasi umum / tenaga lainnya : 103 orang

6. Jumlah SDM berdasarkan status, terdiri dari :

- ASN (20,38%) : 76 Orang
- Tenaga Kontrak Non ASN (75,6%) : 282 Orang
- Tenaga Perbantuan (2,95%) : 11 Orang
- Dokter Internship (1,07%) : 4 Orang

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 Tahun 2014 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, isu-isu strategis, Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran, sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan, perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis efisiensi anggaran, inovasi dan penghargaan yang diraih tahun 2023. Serta realisasi anggaran

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tarakan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)

2.1. Rencana strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Tarakan terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City”.

Pengimplementasian Visi kota Tarakan ini diwujudkan melalui 6 (enam) misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.

4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan sentuhan teknologi, kreativitas dan inovasi berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan tahun 2019-2024, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

- 1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
- 2) Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dinas Kesehatan , dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, dan terwujudnya kualitas Tata kelola perangkat daerah Dinas Kesehatan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi., maka ada 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan kesehatan, dengan indikator sasaran :
 - 1) AKI (Angka Kematian Ibu)
 - 2) AKB (Angka Kematian Bayi)
 - 3) Prevalensi Stunting pada Balita
 - 4) Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan
 - 5) Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
 - 6) Indeks Keluarga Sehat
 - 7) Persentase Pelaksanaan Pembudayaan GERMAS
 - 8) Persentase Capaian UHC
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, dengan indikator sasaran :
 - 1) Nilai Sakip
3. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2021 - 2024

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing								
Tujuan: Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	73,97	74,29	74,40	74,51	74,62	74,62
Sasaran : Meningkatnya pelayanan Kesehatan		Angka Kematian ibu	42/ 100.000 KH	42/ 100.000 KH	42/ 100.000 KH	42/ 100.000 KH	41/ 100.000 KH	41/ 100.000 KH
		Angka kematian Bayi	5.8/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH
		Prevalensi Stunting pada Balita	14,8%	10%	9.5%	7.5%	6%	6%
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	80%	60%	65%	70%	75%	75%
		Persentase Pelayanan Pengendali an dan Pencegahan Penyakit	40%	40%	45%	50%	55%	55%
		Indeks Keluarga Sehat	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
		Persentase Pelaksanaan Pembudayaa n GERMAS	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian UHC	95%	95%	97%	98%	98%	98%
Misi 2 : : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada penganggaran yang pro rakyat								
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola perangkat		Indeks Reformasi Birokrasi	53,91	58,00	59,00	60,00	61,00	61,00

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra
Daerah Dinas Kesehatan								
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan		Nilai Sakip	76,57/ BB	70/B	70/ B	71 / BB	72/ BB	72 / BB
Sasaran 6 : Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25%	85%	85%	85%	85,25 %	85,25%

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam periode 2019 – 2024, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan dengan kebijakan sebagai berikut:

- Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan
- Pemenuhan sediaan farmasi, alat alat kesehatan, makanan dan minuman
- Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat sehat

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dengan kebijakan

- Peningkatan Akuntabilitas Dinas Kesehatan

Sasaran Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik dengan kebijakan.

- a. Peningkatan kualitas layanan public pada Dinas Kesehatan

2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2019-2024, Dokumen Rencana Tahunan (RKT) tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Kesehatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET 2023
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	42/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	6/1000 KH
		Prevalensi stunting pada balita	7,5%
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	70%
		Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	50%
		Indeks Keluarga Sehat	0,5
		Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Germas	100%
		Persentase Capaian UHC	98%
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP/Predikat	71/BB

2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Angka Kematian Ibu	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana atau bunuh diri. Formulasi : Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama kali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan kesehatan Ibu dan Anak
2	Angka Kematian Bayi	Kematian bayi adalah Bayi usia 0 s. d 11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Formulasi : Jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan kesehatan Ibu dan Anak

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama kali 1000		
3	Prevalensi stunting pada balita	<p>Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD.</p> <p>Referensi :Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan Resntra Kementerian Kesehatan 2020-2024</p> <p>Formula : Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibagi jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100%</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Program Gizi melalui e-PPBGM (e-Program Pembinaan
4	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	<p>Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai Kebutuhan</p> <p>Referensi : PMK No. 21 Th 2020 ttg Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024</p>	Bidang Pelayanan Kesehatan	<p>a. Laporan ASPAK</p> <p>b. Laporan Ketenagaan SDMK</p>

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Formula :</p> <p>Persentase capaian Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan yang terdiri atas : (Capaian UPTD terakreditasi)+(Capaian ketersediaan sarana prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar melalui ASPAK)+(Capaian ketersediaan obat dan BMHP di UPTD)+(Capaian pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan) + (Capaian Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengawasan sesuai standar) dibagi Jumlah Variabel Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan x 100 %</p>		<p>c. Laporan penggunaan obat dan BMHP</p> <p>d. Status Akreditasi</p> <p>e. Laporan Pelaksanaan UMOT</p>
5	Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	<p>1. Capaian Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular sesuai standar terdiri atas :</p> <p>1.1. Persentase Orang dengan risiko HIV sesuai dengan standard (100 %)</p> <p>1.2. CFR DBD < 1 %</p> <p>1.3. Persentase kasus potensi wabah dilakukan tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam</p> <p>2. Capaian pelayanan pengendalian dan</p>	Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit	<p>Laporan program pencegahan dan pengendalian penyakit :</p> <p>a. Laporan HIV</p> <p>b. Laporan DBD</p> <p>c. Laporan Surveilans</p> <p>d. Laporan Program DM</p>

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>pencegahan penyakit tidak menular sesuai standard</p> <p>2.1. Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</p> <p>2.2. Persentase penduduk usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar</p> <p>Formulasi : (Capaian Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular sesuai standard) + (Capaian pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular sesuai standard)x 100%</p>		e. Laporan Program Usia Produktif
6	Indeks Keluarga Sehat	<p>Keluarga sehat adalah keluarga yang memenuhi indeks keluarga sehat (IKS) > 0,800 dari keluarga yang ada. Rekapitulasi IKS keluarga digunakan untuk menghitung /menetapkan IKS suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan dan seterusnya) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut.</p> <p>Adapun 12 indikator keluarga sehat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB) 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 	Bidang Kesehatan Masyarakat , Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Pelaksanaan Intervensi PIS-PK

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>4. Bayi mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif</p> <p>5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan</p> <p>6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar</p> <p>7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur</p> <p>8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan</p> <p>9. Anggota keluarga tidak merokok</p> <p>10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih</p> <p>12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat</p> <p>Formulasi : Jumlah Keluarga sehat dibagi jumlah keluarga yang k</p>		
7	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Germas	<p>Penerapan Germas yang memiliki regulasi, serta melaksanakan 2 dari 3 kegiatan, diantaranya :</p> <p>1. Melaksanakan Kampanye Germas Tema Prioritas adalah melaksanakan penyebaran</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Germas

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>informasi di berbagai media dan penggerakan masyarakat minimal 4 kali dalam setahun dengan melibatkan lintas sektor, swasta, kelompok masyarakat melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aktivitas fisik Peningkatan perilaku hidup sehat Peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi Peningkatan hygiene dan sanitasi lingkungan .Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit <p>2. Memiliki Kegiatan Skrining kesehatan di Tempat Kerja adalah melaksanakan Pemeriksaan skrining kesehatan pada pekerja yang terdiri dari tinggi badan , berat badan,lingkar perut, tekanan darah, dan pengukuran kebugaran minimal 3 bulan sekali, serta Pemeriksaan pilihan lainnya sesuai dengan kemampuan seperti gula darah , deteksi kanker leher rahim sedini mungkin dengan inspeksi, Visual asam asetat (IVA) dan periksa payudara klinis untuk perempuan usia 30-50 tahun dibagi yang sudah menikah atau</p>		

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>yang sudah berhubungan seksual , Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran, kolesterol minimal 1 kali dalam 1 tahun yang dilaksanakan di semua tempat kerja perkantoran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tingkat kabupaten/kota</p> <p>Formulasi : Jumlah capaian kegiatan germas dibagi jumlah target kegiatan germas x 100%</p>		
8	Persentase Capaian UHC	<p>Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN Penerima Bantuan Iuran (PBI)</p>	Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Pelaksanaan JKN

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>APBD Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.</p> <p>Pekerja Penerima Upah (PPU) Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.</p> <p>PekerjaBukanPenerima Upah (PBPU)/Mandiri Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.</p> <p>Bukan Pekerja (BP) Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.</p> <p>Formulasi : Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi</p>		

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		dengan Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu dikali 100%		
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap jenis pelayanan di seluruh Puskesmas dibagi dengan jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Bidang Sekretariat	Laporan survey IKM
10	Nilai SAKIP /Predikat	<p>Nilai Sakip adalah penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem akuntabilitas kinerja.</p> <p>Nilai Sakip diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi(LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim APIP Kota Tarakan</p> <p>Referensi : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan

2.6. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Dari 2 (Dua) Sasaran dengan 10 indikator yang diperjanjikan didukung oleh 5 (Lima) Program dan 18 Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 175.005.850.766,20

Tabel 2.4
Anggaran dan Jumlah Program, Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran 2023
1	Meningkatnya pelayanan Kesehatan	4	11	36,144,497,863.20
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan		Include dlm sasaran 2	-
3	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	1	7	138,861,352,903.00
	Jumlah	5	18	175.005.850.766,20

2.7. Kriteria pencapaian indikator

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, semakin rendah pencapaian kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2019-2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Tarakan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama harus termuat dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun hasil pengukuran atas

indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET 2023	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	42/100.000 KH	126,8/100.000 KH	-102	Tidak mencapai Target
		Angka Kematian Bayi	6/1000 KH	6,8/1000 KH	86	Tidak mencapai Target
		Prevalensi stunting pada balita	7,5%	4,5%	60%	Melebihi target
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	70%	84,8%	121%	Melebihi Target
		Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	50%	60%	120%	Melebihi Target
		Indeks Keluarga Sehat	0,3	0,43	143%	Melebihi Target
		Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Germas	100%	100	100%	Sesuai Target
		Persentase Capaian UHC	98%	99,51%	101%	Melebihi Target
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85,8%	101%	Melebihi Target
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP/Predikat	71/B	84/A	118.9%	Melebihi Target
Capaian Kinerja					84,94%	

Sumber : Laporan

Dari tabel diatas terlihat bahawa Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Secara umum Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2019-2024 yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai sasaran dan indikator. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas kesehatan Kota Tarakan sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dari 3 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMALH INDIKATOR	%
1	Melebihi/Melampaui Target	7	70%
2	Sesuai Target	1	10%
3	Tidak mencapai target	2	20%
4	Belum dilakukan pengukuran	-	-

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa dari 10 indikator yang dilakukan pengukuran kinerjanya terdapat 7 (70%) Indikator melebihi target, 1 (10%) indikator sesuai target dan 2(20%) indikator tidak mencapai target.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Sasaran 1 Strategis dinas kesehatan adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, memiliki 8 indikator kinerja utama (IKU), yaitu :

1. Indikator Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat.

AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peran aktif bidan dalam mengantisipasi masalah-masalah tersebut.

Kematian ibu tahun 2023 di kota Tarakan sebanyak 6 kasus dari 4.731 kelahiran hidup atau 127/100.000 kelahiran hidup yang artinya diantara 100.000 kelahiran hidup terdapat 127 kematian ibu, hal ini menunjukkan peningkatan kasus kematian ibu maternal dimana pada tahun 2022 terdapat 2 kasus kematian ibu. Angka kematian ibu di tahun 2023 ini masih di bawah target nasional Kementerian Kesehatan tahun 2023 sebesar 194/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan capaian AKI tahun 2023 di provinsi Kalimantan utara sebesar 149/100.000 kelahiran hidup dari target 131,8/100.000 Kelahiran Hidup. Indikator kinerja ini merupakan indikator negative dimana jika realisasi lebih kecil dari target berarti menunjukkan keberhasilan, sementara jika realisasi lebih besar dari target berarti menunjukkan kegagalan atau ketidaktercapaian target.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator : Angka Kematian Ibu
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023 Target	2023 Realisasi	% capaian kinerja
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	42	126.8	-102

Sumber : Data Gizi KIA tahun 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator angka kematian ibu pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam menekan angka kematian ibu antara lain :

1. Pelayanan antenatal terpadu dengan melibatkan program terkait (Gizi, gigi, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular)
2. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan (dokter) melalui pelatihan
3. Penyediaan sarana berupa USG
4. Melakukan pertemuan AMP
5. Melakukan Audit kematian maternal
6. Kerjasama dengan Kantor Urusan Agama bagi calon pranikah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
7. Home care terhadap ibu hamil resiko tinggi
8. Melakukan pemantauan kohort secara berkala
9. Peningkatan akses pelayanan melalui pelaksanaan Kelas Ibu hamil
10. Melakukan edukasi pentingnya pemeriksaan kehamilan melalui media social

11. Melaksanakan program pemberian Tabelt tambah darah pada remaja putri

Analisa Kegagalan

Factor penghambat yang mempengaruhi usaha dalam menekan angka kematian ibu :

1. Ibu hamil banyak memeriksakan diri ke spesialis sehingga pemeriksaan 10T tidak bisa dilakukan.
2. Kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala rendah
3. Jarak persalinan terlalu dekat
4. Adanya ibu hamil yang memiliki anak banyak
5. Keterlambatan keluarga dalam pengambilan Keputusan
6. Keterlambatan petugas kesehatan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan pasien
7. Tidak semua petugas kesehatan telah memiliki kompetensi kegawatandaruratan maternal dan neonatal.
8. Tidak ada pendampingan dari Sp.OG dalam tata laksana rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ANC dari segi kuantitas dan kualitas
2. Melakukan revisi form Otopsi verbal Maternal
3. Pengaktifan audit maternal yang menghasilkan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh semua Faskes
4. Melakukan review clinical pathway di rumah sakit
5. Melakukan pendekatan keluarga dengan kegiatan *homecare* bagi ibu hamil tidak berkunjung ke Puskesmas

6. Mengumpulkan data baik itu dari kader kesehatan, Bidan Praktek swasta (BPS) klinik bersalin.
7. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan kegawatdaruratan Maternal dan neonatal.
8. Pendampingan Tim Ahli (Sp.OG) dalam pelayanan KIA kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal.

Adapun penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Penyebab Kematian Ibu
Tahun 2023

No	PENYEBAB	JUMLAH	%
1	Perdarahan	2	33.3
2	Gangguan Hipertensi	1	16.7
3	Kelainan Jantung dan Pembuluh darah	1	16.7
4	Dabetes Militus	1	16.7
5	Hiperemisis	1	16.7
	Jumlah	6	100

Sumber : Data Gizi KIA 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus disebabkan oleh perdarahan.

Adapun sebaran jumlah kematian ibu per kecamatan per puskesmas tahun 2023 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.5
Sebaran Kematian Ibu Per Kecamatan
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMALH	KET
1	Tarakan Barat	Karang Rejo	1	
2	Tarakan Tengah	Sebengkok	0	
3	Tarakan Timur	Gunung Lingkas	1	
4	Tarakan Timur	Mamburungan	2	
5	Tarakan Utara	Juata	1	
6	Tarakan Timur	Pantai Amal	1	

Berdasarkan tabel tersebut di atas , jumlah kematian ibu terbanyak di Tahun 2023 ditemukan di Puskesmas mamburungan (2 kasus) terletak di kecamatan Tarakan timur dan kemudian 4 (Empat) puskesmas lainnya dengan jumlah kematian ibu masing-masing sebanyak 1 kasus. Dari empat kecamatan yang ada hanya 1 kecamatan Tarakan Tengah yang tidak terdapat kasus kematian ibu.

Untuk visualisasi peta sebaran kematian ibu di Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

PULAU TARAkan



Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Tabel 3.6
Perbandingan Indikator Kinerja
Angka Kematian Ibu
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	42	42	100	42	126,8	-102
2	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	-	2	-	-	6	-

Gambaran Angka Kematian ibu periode tahun 2019– 202 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu selama 5 (lima) tahun mengalami penurunan di tahun 2020-2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan kematian ibu dua kali lebih banyak dari tahun 2022

Adapun untuk hasil capaian indikator Angka Kematian Ibu bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Pencapaian indikator Angka Kematian Ibu
Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra
Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	127	41	-109	100%

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 mencapai 127/100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan target renstra 2024 dimana target 41/100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja sebesar -109 %. Hal ini jauh dari target, dimana terdapat kesenjangan 100% dari target yang diharapkan.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi.

Angka Kematian Bayi adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Cara Perhitungannya adalah Jumlah kematian bayi usia 0 - 1 tahun dikali 1.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 adalah sebesar 6.8/1.000 KH dari target 6/1.000 KH dengan capaian kinerja sebesar 86%. Realisasi ini diatas target yang ditetapkan. Angka kematian bayi di tahun 2023 ini masih di bawah target nasional

Kementerian Kesehatan tahun 2023 sebesar 17.6/1.000 kelahiran hidup. sedangkan angka kematian bayi provinsi Kalimantan utara tahun 2023 sebesar 12/1.000 kelahiran hidup. Indikator kinerja ini merupakan indikator negative dimana jika realisasi lebih kecil dari target berarti menunjukkan keberhasilan sedangkan jika realisasi lebih besar dari target berarti menunjukkan kegagalan atau ketidaktercapaian target. Adapun angka absolut kematian bayi pada tahun 2023 adalah sebanyak 32 orang dengan jumlah kelahiran hidup 4.731 orang. Dimana 30 kematian neonatal dan 2 kematian post neonatal.

Berikut adalah tabel hasil capaian indikator Angka Kematian Bayi tahun 2023.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator : Angka Kematian Bayi
Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja		Satuan	2023		%
				Target	Realisasi	
1	Angka Kematian Bayi		Per 1000 KH	6	6,8	86

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator angka kematian Bayi pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Analisa Keberhasilan

Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam menekan angka kematian bayi antara lain :

1. OJT kegawatdaruratan maternal neonatal terhadap dokter, bidan dan perawat puskesmas dan rumah sakit
2. Pelaksanaan Kelas ibu balita
3. Peningkatan kapasitas pengelola program anak
4. Pembentukan jejaring screening layak hamil

5. Pengkajian kematian yang diselenggarakan secara rutin telah menghasilkan analisa penyebab serta rekomendasi untuk mencegah terjadinya kematian berikutnya (Audit kasus kematian Perinatal)
6. Refreshing kegawatdaruratan perinatal
7. Screening hipotiroid kongenital terhadap bayi baru lahir

Analisa Kegagalan

Faktor penghambat yang mempengaruhi usaha dalam menekan angka kematian bayi :

1. Adanya kasus anemia pada ibu hamil pada tinggi karena kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tabelt FE kurang
2. Up date kompetensi petugas kegawatdaruratan neonatal kurang
3. Kepesertaan kelas ibu hamil
4. Tingkat kepatuhan ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali tidak dilakukan
5. Masih adanya Kasus ibu hamil KEK masih

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Pengelolaan PMT Lokal
2. Peningkatan kapasitas petugas melalui OJT kegawatdaruratan Neonatal
3. Pendampingan TIM ahli dalam Sp.A ke puskesmas dalam pelayanan KIA kegawatdaruratan dan sistem rujukan neonatal
4. Peningkatan kapasitas pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi bidan

Adapun penyebab kematian bayi terbanyak pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Penyebab Kematian Bayi
Tahun 2023

No	PENYEBAB	JUMLAH	%
1	BBLR	15	46,8
2	Asfiksia	11	34,4
3	Infeksi	1	3,1
4	Aspirasi	3	7,2
5	Diare	2	6,3
	Jumlah	32	100

Sumber :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebab kematian bayi terbanyak pada tahun 2023 adalah BBLR sebanyak 15 kasus dan Asfiksia sebanyak 11 kasus. Kematian bayi neonatal 30 kasus, post neonatal 2 kasus.

Adapun sebaran jumlah kematian bayi per kecamatan per puskesmas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Sebaran Kematian Bayi Per Kecamatan
Tahun 2023


NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMALH	KET
1	Tarakan Barat	Karang Rejo	7	
2	Tarakan Tengah	Sebengkok	5	
3	Tarakan Timur	Gunung Lingkas	4	
4	Tarakan Timur	Mamburungan	7	
5	Tarakan Utara	Juata	3	
6	Tarakan Timur	Pantai Amal	6	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kematian bayi terdapat di semua puskesmas dan berada di 4 (empat) Kecamatan. jumlah kematian bayi terbanyak di Tahun 2023 ditemukan di Puskesmas

mamburungan dan Puskesmas karang rejo sebanyak masing-masing 7 kasus dan puskesmas Pantai Amal sebesar 6 kasus.

Untuk visualisasi peta sebaran kematian ibu di Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.3
Peta sebaran kematian Bayi di Kota Tarakan
Tahun 2023




Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 maka % capaian indikator Angka Kematian bayi mengalami peningkatan sebesar 2,7% pada tahun 2023 menjadi 86 %. Dan juga dilihat dari jumlah

kematian bayi di tahun 2022 sebanyak 32 kasus dan di tahun 2023 tetap 32 kasus.

Tabel 3.11
Perbandingan Indikator Kinerja
Angka Kematian Bayi
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Targe t	Realisa si		Targe t	Realisa si	
1	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	6	7	83.3	6	6.8	86
2	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	-	32	-	-	32	-

Gambaran Angka Kematian bayi periode tahun 2019– 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka kematian bayi selama 5 (lima) tahun mengalami penurunan di tahun 2020 - 2021 dan di tahun 2022 terjadi peningkatan kematian bayi hingga tahun 2023 kasus kematian bayi tetap 32 kasus.

Adapun untuk hasil capaian indikator Angka Kematian bayi bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Pencapaian indikator Angka Kematian Bayi
Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan
Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Angka Kematian bayi	Per 1000 KH	6.8	6	86	14

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa Angka kematian bayi jika dilihat dari target renstra 2024 masih ada kesenjangan capaian kinerja sebesar 14% hal ini di karenakan tagter yang di tetapkan 6/1000 kelahiran hidup tahun 2024 sedangkan capaian masih di 6,8/1000 kelahiran hidup pada tahun 2023.

3. Prevalensi stunting pada balita

Pendek dan sangat pendek yang dikenal sebagai stunting merupakan status gizi yang berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama sebagai dampak dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terutama dalam periode emas seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan dihitung sejak 9 bulan anak di dalam kandungan ibu hingga 2 tahun kehidupannya.

Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD

Balita yang mengalami stunting meningkatkan risiko penurunan kemampuan intelektual, menghambatnya kemampuan motorik, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang. Hal ini dikarenakan anak stunting cenderung lebih rentan menjadi obesitas, karena orang dengan tubuh pendek berat badan idealnya juga rendah.

Berdasarkan data e-PPBGM Prevalensi stunting tahun 2023 adalah sebesar 4,5%. Realisasi ini diatas target yang ditetapkan yaitu 7,5%. Capaian Prevalensi stunting ini masih di bawah target nasional (Kemenkes) tahun 2023 yaitu sebanyak 16%. Dengan demikian ini menunjukkan keberhasilan/ pencapaian kinerja baik dalam rangka penurunan stunting.

Berikut adalah tabel hasil capaian indikator Prevalensi Stunting tahun 2023.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator : Prevalensi Stunting
Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
1	Prevalensi Stunting balita	Persen	7.5	4.5	140

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator prevalensi stunting pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Analisa Keberhasilan

Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam menekan angka stunting antara lain :

1. Melakukan rembuk stunting Tingkat kecamatan dan Tingkat kota
2. Gerakan minum Pil Tambah Darah (GEMPITA)
3. Calon Pengantin Minum Tabelt Tambah Darah (CATIN MINTA TAMBAH)
4. Melakukan kunjungan rumah terhadap balita stunting dengan integrasi lintas program dan lintas sektor Anak Stunting Jemput Bola (Anting Jebol)
5. Melakukan validasi data anak balita dengan status stunting Bersama kelurahan dan ketua RT. Gerakan Bersama Pantau Balita (Gempa Bali)
6. Gunung lingkas anti stunting (GUNTING)
7. distribusi tabelt tambah darah (Fe) siswi remaja
8. melakukan sosialisasi pentingnya 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK) pada ibu hamil
9. pemantauan BBLR dan baduta BGM.
10. Pelaksanaan aksi bergizi di sekolah
11. Melakukan Gerakan aksi ibu hamil sehat
12. Pemberian PMT Lokal pada balita gizi kurang dan ibu Hamil KEK

Analisa Kegagalan

Faktor Penghambat prevalensi stunting pada balita antara lain:

1. Kasus BBLR ditemukan tinggi .
2. Ibu hamil KEK masih di temukan di masyarakat.
3. Ibu tidak memberikan asi secara adekuat atau pemberian susu formula yang tidak tepat.
4. Asupan zat gizi yang tidak adekuat, terutama dari total energi, protein, lemak dan zat gizi mikro yang diterima oleh baduta


5. Antropometri yang digunakan untuk pengukuran anak baduta belum standar
6. Pemantauan tumbuh kembang anak balita tidak dilakukan secara maksimal

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan prevalensi stunting pada balita antara lain:

- a. Pendampingan pada ibu hamil dalam mengkonsumsi Tabelt tambah darah
- b. Pemberian PMT Lokal terhadap Ibu hamil dan anak balita
- c. Melakukan sosialisasi asi eksklusif pada kelas ibu hamil.
- d. Edukasi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA)
- e. Melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala
- f. Pemenuhan terhadap antropometri diseluruh posyandu.
- g. Melakukan kegiatan kelas balita dengan memberikan cara mengolah makanan untuk anak balita dengan menggunakan bahan makanan yang mudah didapat, memiliki nilai gizi tinggi, dan murah

Gambar 3.5
Prevalensi Stunting
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Gizi dan KIA 2023

Diagram di atas menjelaskan bahwa sepanjang 5 (tahun) tahun prevalensi stunting mengalami penurunan kasus. Tahun 2023 prevalensi stunting sebesar 4,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan kasus sebesar 1,9%.

TABEL 3.14
PREVALENSI STUNTING BERDASARKAN KELURAHAN
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN TAHUN 2023

NO	Kelurahan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah entrian	Balita Stunting	% Balita Stunting	Jumlah entrian	Balita Stunting	% Balita Stunting	Jumlah entrian	Balita Stunting	% Balita Stunting
1	Karang Anyar	758	50	6,6	1964	50	2,55	1679	26	1,55
2	Karang Rejo	67	3	4,48	327	5	1,53	442	11	2,49
3	Karang Anyar Pantai	381	22	5,77	1047	31	2,96	1139	38	3,34
4	Karang Balik	122	13	10,66	321	8	2,49	306	9	2,94
5	Karang Harapan	298	22	7,38	580	30	5,17	571	27	4,73
6	Kampung 1/SKIP	480	30	6,25	505	37	7,33	606	31	5,12
7	Pamusiaan	470	11	2,34	525	25	4,76	588	23	3,91
8	Sebengkok	403	30	7,44	878	112	12,76	1059	44	4,15
9	Selumit	183	5	2,73	361	60	16,62	398	14	3,52
10	Selumit Pantai	393	21	5,34	772	100	12,95	1203	77	6,40
11	Lingkas Ujung	561	25	4,46	673	40	5,94	717	23	3,21
12	Gunung Lingkas	454	44	9,69	525	27	5,14	495	25	5,05
13	Kampung Empat	236	6	2,54	236	4	1,69	384	19	4,95
14	Kampung Enam	234	8	3,42	296	12	4,05	266	15	5,64
15	Mamburungan	596	26	4,36	952	66	6,93	1173	39	3,32
16	Pantai Amal	791	210	26,55	777	99	12,74	954	116	12,16
17	Mamburungan Timur	62	8	12,9	310	13	4,19	381	19	4,99
18	Juata Laut	591	51	8,63	890	55	6,18	1088	55	5,06
19	Juata Permai	398	28	7,04	408	25	6,13	452	31	6,86
20	Juata Kerikil	144	11	7,64	348	12	3,45	455	13	2,86
	KOTA	7622	624	8,19	12695	811	6,39	14356	655	4,56

Tabel diatas menunjukkan perkembangan kasus stunting di kota Tarakan selama tiga terakhir menunjukkan penurunan kasus

namun dilihat dari pesebaran kasus stunting terbanyak ada pada kelurahan Pantai amal di tahun 2021 sebanyak 26,55% dan tahun 2023 sebanyak (12,16%). Sedangkan usia terbanyak kasus stunting balita terdapat pada usia 24-35 bulan yaitu sebanyak 182 kasus.

Adapun kasus stunting anak balita berdasarkan umur dapat dilat pada tabel di bawah ini.


TABEL 3.15
PREVALENSI STUNTING BERDASARKAN UMUR
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN TAHUN 2023

NO	Kelurahan	0-11 Bulan	12-23 bulan	24-35 Bulan	36-47 Bulan	48-59 Bulan
1	Juata Kerikil	2	1	5	3	2
2	Juata Laut	2	15	17	13	8
3	Juata Permai	2	13	4	7	5
4	Karang Harapan	1	3	5	10	8
5	Gunung Lingkas		7	12	5	1
6	Kampung I Skip	6	3	11	5	6
7	Lingkas Ujung	1	6	5	5	6
8	Pamusian	1	7	7	4	4
9	Kampung Empat		5	4	7	3
10	Kampung Enam		3	5	3	4
11	Mamburungan Timur		5	6	6	2
12	Mamburungan	1	2	5	11	20
13	Pantai Amal	2	20	31	33	30
14	Sebengkok	5	11	12	9	7
15	Selumit Pantai	3	21	22	20	11
16	Selumit	1	3	7	1	2
17	Karang Anyar Pantai	1	10	11	11	5
18	KARANG ANYAR	3	5	6	9	3
19	Karang Balik	1	2	3	2	1
20	KARANG REJO		6	2	2	1
TOTAL		32	148	180	166	129

Untuk visualisasi peta sebaran kasus stunting balita di Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.6

**PETA SEBARAN KASUS STUNTING BALITA
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2023**



Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 maka realisasi prevalensi stunting balita mengalami penurunan sebesar 1,9% (156 kasus) pada tahun 2023 menjadi 4,5%. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Indikator Kinerja
Angka Prevalensi Stunting
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prevalensi Stunting pada balita	Persen	9,5	6,39	132	7,5	4,5	145
2	Jumlah Stunting balita	Kasus	-	811	-	-	655	-

Adapun untuk hasil capaian indikator Prevalensi Stunting bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Pencapaian Indikator Prevalensi Stunting Pada Balita
Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan
Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Prevalensi Stunting pada balita	Persen	4,5	6	145	-

Berdasarkan tabel 3.16 menunjukkan realisasi prevalensi stunting bila dibandingkan dengan renstra telah mencapai target sehingga tidak ada kesenjangan. Dari target 6% di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 4,5%.

4. Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan

Pencapaian tujuan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui upaya pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan dimanfaatkan untuk optimalisasi pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan.

Undang-undang kesehatan nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya . Dalam mewujudkan ini Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) mempunyai peranan yang penting dalam upaya pencapaian derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan. Selain sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yang baik sangat dibutuhkan kompetensi tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan Kesehatan.

Adapun upaya pemenuhan sumber daya kesehatan yaitu dengan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, serta persyaratan standar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terbit pada tahun 2021.

Untuk menghitung persentase pemenuhan sumber daya sesuai kebutuhan di tahun 2023 adalah jumlah sumber daya yang terpenuhi dibagi jumlah sumber daya yang dibutuhkan.

Capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dengan indikator kinerja persentase pemenuhan sumber daya sesuai kebutuhan, maka dapat dinilai dari tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator : Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	Persen	70%	84,8%	121%

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa Realisasi Tahun 2023 Mencapai 84,8 dari target 70% dengan capaian kinerja 121% dengan Kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam Renstra 2019-2024. Meskipun capaian kinerja sudah termasuk kategori SANGAT TINGGI, namun belum sepenuhnya mencapai angka 100%.

Tabel 3.19
Perbandingan Indikator Kinerja
Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022 Target	2022 Realisasi	%	2023 Target	2023 Realisasi	%
1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	Persen	65	80	123	70	84,8	121

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 maka realisasi Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan mengalami peningkatan realisasi sebesar 4,8% pada tahun 2023 menjadi 84,8%.

Adapun untuk hasil capaian indikator Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	Persen	84,8	75	113	-

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan bila dibandingkan dengan renstra telah

mencapai target sehingga tidak ada kesenjangan. Dari terget 75% di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 84,4%.

a. Sumber daya manusia Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Salah satu amanat dari permenkes ini adalah pemerintah daerah membentuk tim perencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan telah menginisiasi pembentukan tim ini yang tahun-tahun sebelumnya belum dibentuk, tim ini dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 5853/HK- IX/334/2020 tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Tarakan Tahun 202-2024.

Tabel 3.21
Capaian Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Jumlah 9 tenaga kesehatan strategis di Puskesmas sesuai kebutuhan	100%	100%	100	Tercapai

Sumber : Laporan tahunan SDMK 2022

Dapat dilihat tabel 3.11 Capaian Jumlah 9 (Sembilan) tenaga kesehatan strategis di Puskesmas sesuai kebutuhan sebesar 100% dari target 100%. Dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, puskesmas diharuskan memiliki minimal 9 tenaga kesehatan strategis, yaitu, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga laboratorium, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

Salah satu tujuan strategis pada Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 yaitu peningkatan sumber daya kesehatan dengan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar. Indikator dari sasaran strategis ini diantaranya adalah persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83% dan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Tabel 3.22
Persentase Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan Strategis Puskesmas Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kode	Nama	Tingkatan	Jenis Unit	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	AT LM	Tenaga Giz i	Tenaga Kefarmasian
1	P6571 01000 1	PANTAI AMAL	Non Rawat Inap	Puskesmas Perko taan	5	1	6	4	3	1	1	1	2
2	P6571 01000 2	MAMBU RUNGAN	Non Rawat Inap	Puskesmas Perko taan	4	1	12	6	4	3	2	2	2
3	P6571 01000 3	GUNUNG LINGKAS	Non Rawat Inap	Puskesmas Perko taan	7	2	12	12	3	3	2	2	3
4	P6571 01000 4	SEBENG KOK	Non Rawat Inap	Puskesmas Perko taan	6	2	11	11	3	2	3	2	3
5	P6571 01000 5	KARANG REJO	Non Rawat Inap	Puskesmas Perko taan	16	2	24	15	4	3	3	3	8
6	P6571 01000 6	JUATA	Non Rawat Inap	Puskesmas Perko taan	10	2	17	13	5	2	2	1	5

Sumber: SISDMK Dinkes Kota Tarakan 31 Oktober 2023

b. Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes

Pemenuhan sarana prasarana dan alkes salah satunya adalah pemenuhan Aplikasi sarana prasarana dan Alat kesehatan (ASPAK).

Tabel 3.23
Capaian Pelayanan Kefarmasian tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	83%	92.8%	111.8	Tercapai
2	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)	95%	67.3%	70.8	Tidak Tercapai
3	Capaian Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	100% (66 Sarana)	63.7% (42 Sarana)	63.7	Tidak Tercapai

Sumber : Seksi Farmakmin, Alkes dan PKRT 2023

Berdasarkan Tabel diatas realisasi Ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 92.8 % dari target 83% dengan capaian kinerja 111.8% termasuk kategori sangat tinggi. Capaian ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) target 95% realisasi 67,3% dengan Capaian 70.8%. dengan demikian masih diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana dan alat Kesehatan. sedangkan Capaian Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengawasan sesuai standar dari target 66 sarana yang tercapai adalah 42 sarana dengan capaian kinerja 63.7%.

c. Akreditasi

Akreditasi adalah proses penilaian dan pengakuan resmi yang dilakukan oleh lembaga penguji independen terhadap suatu institusi, program, atau layanan, dengan tujuan untuk menilai dan memastikan bahwa institusi atau program tersebut memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Pimary Health Care* (PHC)) merupakan salah satu pilar utama dalam agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang saat ini sedang disusun oleh Tim Transformasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Salah satu elemen penguatan PHC adalah terbangunnya kerangka kerja peningkatan mutu pelayanan (*quality framework*) melalui suatu sistem akreditasi fasilitas kesehatan primer yang kuat dan dengan manajemen yang baik sesuai dengan standar internasional.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bagian integral dari fasilitas pelayanan kesehatan primer harus dapat menjawab tantangan utama pelayanan kesehatan dasar yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah melalui akreditasi. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan dan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 34 tahun 2022, dinyatakan bahwa akreditasi puskesmas dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, diatur bahwa selain harus memenuhi persyaratan untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,

fasilitas kesehatan tingkat termasuk puskesmas juga harus telah terakreditasi.

Mengingat pentingnya status akreditasi terhadap kelangsungan Puskesmas maka Dari 6 (enam) puskesmas di kota Tarakan seluruhnya telah dilakukan survey Reakreditasi di bulan November 2023 dengan status akreditasi Sebagai berikut:

Tabel 3.24

Status Akreditasi Puskesmas Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Masa Aktif Sertifikat	Status Akreditasi
1	Karang Rejo	3 Desember 2028	Paripurna
2	Gunung Lingkas	25 November 2028	Paripurna
3	Sebengkok	14 Desember 2028	Paripurna
4	Mamburungan	22 November 2028	Utama
5	Juata	6 Desember 2028	Utama
6	Pantai Amal	17 November 2028	Paripurna

Berdasarkan tabel diatas seluruh puskesmas berstatus akreditasi sebesar 100% (6 Puskesmas). Dengan Tingkat kelulusan paripurna sebanyak 4 Puskesmas (66,7%) dan Tingkat kelulusan Utama sebanyak 2 Puskesmas (33,7). Tingkat kelulusan akreditasi paripurna merupakan representasi dari FKTP yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bermutu, sehingga jika melihat dari capaian tersebut, masih diperlukan upaya serta dukungan dari berbagai pihak termasuk stakeholder terkait agar seluruh FKTP dapat mencapai tingkat kelulusan tertinggi yaitu terakreditasi Paripurna.

5. Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka menurunkan angka

kematian ibu , bayi dan balita serta meningkatkan usia harapan hidup Masyarakat.

Program ini terdiri dari pencegahan terhadap penyakit menular dengan pemberian vaksinasi/imunisasi dan pemberantasan penyakit TB paru, kusta, diare, ISPA, DBD, Rabies atau penyakit lain yang bersumber dari binatang serta surveilans epidemiologi terhadap penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Tujuan dari program P2P diantaranya adalah meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan deteksi dini dan respon cepat terhadap penanggulangan KLB, meningkatkan perilaku sehat dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, menemukan dan mengobati penderita penyakit menular sedini mungkin agar tidak meluas atau menimbulkan wabah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2023, ada 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab / pengampu di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu : Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, CFR DBD < 1 / 100.000 penduduk, Persentase kasus potensi wabah dilakukan tindak lanjut dalam waktu 1x24 jam.

Adapun cara perhitungan dari indikator Persentase Pengendalian dan pencegahan penyakit di tahun 2023 adalah $\text{Capaian Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular sesuai standard} + (\text{Capaian pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular sesuai standard}) \div \text{bagi jumlah yang tercapai} \times 100\%$.

Capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dengan indikator kinerja persentase Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, maka dapat dinilai dari matriks berikut ini :

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator : Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023 Target	2023 Realisasi	% capaian kinerja
1	Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Persen	50	60	120

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit pada tahun 2023 mencapai target sebesar 60% dari target yang ditetapkan 50%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Indikator Kinerja
Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022 Target	2022 Realisasi	%	2023 Target	2023 Realisasi	%
1	Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Persen	45	40	88.9	50	60	120

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Tahun 2022 jika

dibandingkan dengan Tahun 2023 maka secara persentase mengalami kenaikan 20%.

Adapun untuk hasil capaian indikator Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27
Pencapaian Indikator Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Peresentase Pengendalia n dan Pencegahan Penyakit	Perse n	60	55%	109	-

Berdasarkan tabel 3.26 menunjukkan realisasi Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bila dibandingkan dengan renstra telah mencapai target sehingga tidak ada kesenjangan. Dari target 55% di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 60%.

Tabel 3.28
Capaian Program Pengendalian Pencegahan Pelayanan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak menular
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	Ket.
		Absolut	%	Absolut	%		
A.	Penyakit Menular						
1	Persentase Orang dengan risiko HIV sesuai Standar	6.578	90	7.241	110	122	Tercapai
2	CFR DBD < 1%		0,99	2	0.48	151	Tercapai

3	Persentase kasus potensi wabah di lakukan tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam		100		100	100	Tercapai
B. Penyakit Tidak Menular							
1	Persentase Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan sesuai standard	5.080	100	3.588	70.6	70.6	Tidak tercapai
2	Persentase penduduk usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar	60.000	100	47.762	79.6	79.6	Tidak tercapai

a. Penyakit Menular

1. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Tabel 3. 29

. Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar tahun 2023

No	Kelompok Risiko	Target	Jlh yang diperiksa	Hasil Reaktif	% Capaian
1	Wanita Pekerja Seks (WPS)	621	600	6	96,62 %
2	Waria	11	11	0	100 %
3	Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL)	229	331	32	144,54 %
4	IDU (pengguna jarum suntik)	0	0	0	0
5	Ibu Hamil	5.067	5.067	8	100 %
6	Pasien TB	421	577	29	137,05 %
7	Pasien IMS	305	277	1	90,82 %

8	WBP (warga binaan pemasyarakatan)	256	380	1	148,44 %
	TOTAL	6.578	7.241	80	110.08 %

Sumber : Laporan bulanan SPM HIV Dinas Kesehatan Januari – Desember 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas untuk target orang yang diperiksa HIV sesuai standar tahun 2023 sebesar 6.578 orang, jumlah yang diperiksa 7.241 orang (% capaian pemeriksaan 110,08%), dari 7.241 orang yang diperiksa yang dinyatakan reaktif sebanyak 80 orang. Untuk SPM hanya melihat data dari 8 (depalan) kelompok risiko saja, Jika dilihat dari kelompok risiko masih ada yang belum mencapai target yaitu pada kelompok risiko pasien IMS hal ini disebabkan masih ada pasien IMS yang enggan diperiksa HIV, petugas sudah memberikan KIE kepada pasien IMS namun masih menolak dengan alasan tertentu.

Selain 8 (delapan)kelompok risiko yang dilakukan pemeriksaan HIV juga dilakukan pemeriksaan pada kelompok risiko lainnya, seperti pasien TB yang diperiksa HIV, pasangan ODHA,pasangan IMS, pasangan POCI, jadi total temuan kasus baru HIV tahun 2023 jika ditambahkan dengan capaian SPM HIV mnejadi sebanyak 108 kasus baru, jumlah pasien yang memulai pengobatan ARV tahun 2023 sebanyak 87 orang, masih ada 21 orang yang belum memulai pengobatan ARV dengan alasan belum siap menerima hasil positif HIV, klien tidak ditemukan kembali/pasien luar.

Pada tahun 2023 berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan pemeriksaan HIV bagi kelompok risiko salah satunya adalah dengan melakukan mobile pemeriksaan HIV dikelompok risiko dengan dibantu oleh penjangkau lapangan,untuk logistik pemeriksaan HIV masih disupport oleh DAK Non Fisik 2023, untuk kegiatan penjangkau lapangan di support oleh Global

Fund (GF 2023),namun demikian Dinas Kesehatan perlu mengantisipasi untuk menyiapkan sumber daya lainnya atau strategi lainnya jika alokasi anggaran GF tersebut sudah tidak ada lagi di dinkes, khususnya untuk penjangkau lapangan yang selama ini sudah sangat membantu kegiatan pemeriksaan HIV, pendampingan ODHA, penjangkauan kelompok risiko dan kelompok lainnya.

2. Case Fatality Rate (CFR) Kasus DBD Tahun 2023


Tabel 3.30
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue Kota Tarakan
Tahun 2023

NO.	PUSKESMAS	JLH KASUS DBD	JLH KEMATIAN	% CFR
1	Karang Rejo	162 kasus	1	0,6 %
2	Mamburungan	36 kasus	0	0
3	Gunung Lingkas	86 kasus	1	1,2 %
4	Juata	83 kasus	0	0
5	Sebengkok	39 kasus	0	0
6	Pantai Amal	13 kasus	0	0
JUMLAH		419 kasus	2	0,48 %


Sumber : Laporan bulanan DBD puskesmas se Kota Tarakan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tersebut di atas jumlah kasus DBD tahun 2023 sebanyak 419 kasus,pada tahun 2023 ada 2 kasus kematian yaitu 1 kasus di Kelurahan Karang Anyar dan 1 kasus di Kelurahan Pamusian, target CFR tahun 2023 adalah < 1 %, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 0,48 % artinya masih di bawah target. Kasus kematian yang terjadi disebabkan karena keterlambatan keluarga membawa ke RS sehingga pasien ketika masuk RS sudah dalam kondisi yang lemah.

Gambar 3.7
Angka Bebas Jentik
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023



Gambar 3.8
Distribusi Kasus DBD
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023



Kota Tarakan sebagai daerah endemis DBD, sehingga setiap bulan akan ada kasus DBD, berdasarkan grafik pola maksimal kasus DBD dan berdasarkan tabel distribusi kasus DBD setiap bulannya

bahwa pola kenaikan kasus akan terjadi pada bulan Maret dan Oktober, sehingga untuk upaya pengendalian agar tidak terjadi kenaikan kasus maka diperlukan upaya-upaya pengendalian dari masing-masing puskesmas seperti pelaksanaan ABJ, pergerakan masyarakat untuk PSN, mengaktifkan atau membentuk JK-1-1 di wilayah puskesmas yang jumlah kasus DBD nya masih tinggi. Angka bebas jentik di Kota Tarakan juga belum mencapai target dari target 95% yang ditetapkan pada tahun 2023 hanya mencapai 48,70%, dari grafik di atas juga dapat dilihat bahwa disetiap puskesmas tidak ada yang mencapai target ABJ 95%, capaian yang rendah ABJ nya di Puskesmas Pantai Amal 34,75%.

3. Persentase kasus potensi wabah dilakukan tindaklanjut dalam waktu 1x24 jam

Beberapa kasus penyakit yang dapat menimbulkan wabah di Kota Tarakan pada tahun 2023 yaitu campak, DBD, AFP, Polio, Difteri. Pada tahun 2023 target penemuan kasus AFP adalah 4 kasus, jumlah kasus yang dilaporkan dan ditemukan sebanyak 7 kasus (semua kasus sudah ditindaklanjuti 1 x 24 jam), hasil laboratorium menyatakan semua sampel negatif Polio, jumlah suspek difteri tahun 2023 ada 1 kasus yang dicurigai namun dari hasil laboratorium juga dinyatakan negatif difteri. Jumlah kasus DBD pada tahun 2023 sebanyak 419 kasus, jumlah kematian DBD ada 2 kasus, semua kasus DBD sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan epidemiologi disetiap puskesmas. Indikator lainnya untuk surveilans adalah ketepatan dan kelengkapan pelaporan W2, pada tahun 2023 jumlah laporan W2 yang dilaporkan oleh puskesmas sebanyak 52 (lima puluh dua) laporan dan 100% dikirimkan tepat waktu dan kelengkapan laporan W2 juga lengkap (100%), dengan terpenuhinya indikator W2 tersebut dapat dilakukan tindak lanjut penyakit potensi KLB yang tepat dan cepat. Penyakit

lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah campak. Berikut gambaran kasus campak yang terjadi di Kota Tarakan.

Tabel 3.31
Jumlah Kasus Campak di Kota Tarakan Tahun 2023

N0	PUSKESMAS	Target Kasus Campak	Campak Klinis	Sampel diperiksa	Sampel Positif	Jumlah Kelurahan terdampak	Tindak Lanjut KLB
1	Karang Rejo	2	89	44	19	2	100%
2	Mamburungan	2	87	35	10	3	100%
3	Gunung Lingkas	2	98	47	23	4	100%
4	Juata	2	51	19	11	2	100%
5	Sebengkok	2	76	16	5	1	100%
6	Pantai Amal	2	22	24	14	3	100%
		12	423	185	82	15	100%

Sumber : Laporan surveilans Puskesmas se Kota Tarakan tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.30 tersebut di atas bahwa jumlah kasus campak klinis yang ditemukan dan dilaporkan baik dari Puskesmas dan RS sebanyak 423 kasus, sedangkan target kasus campak tahun 2023 hanya 12 kasus, melebihi dari target yang ditetapkan. pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus campak yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 telah di kirim 185 sampel campak ke Lab. Rujukan, dari jumlah tersebut yang positif campak sebanyak 82 sampel, sedangkan jumlah kelurahan yang terdampak peningkatan kasus campak ada 15 kelurahan.

Tabel 3.32
Jumlah Kasus Campak per Kelompok Umur

NO	PUSKESMAS	Kelompok Umur (tahun)					Jumlah
		< 1	1- 4	5 - 9	10-14	>14	
1	Karang Rejo	10	35	24	9	12	90
2	Mamburungan	18	29	17	6	17	87
3	Gunung Lingkas	19	34	20	7	18	98
4	Juata	5	25	8	2	11	51
5	Pantai Amal	3	13	4	0	2	22
6	Sebengkok	8	30	21	4	12	75
JUMLAH		43	128	66	18	47	423
% USIA		10,17 %	30,26 %	15,60 %	4,26%	11,11%	

Sumber : laporan surveilans puskesmas se Kota Tarakan tahun 2023

Jika melihat sebaran kasus campak klinis berdasarkan kelompok umur maka 30,26% kasus campak ada pada kelompok umur 1-4 tahun, sedangkan kelompok umur yang paling rendah terpapar campak yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun. Berdasarkan kelompok umur tersebut di atas dan memperhatikan jumlah sampel positif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus campak / KLB di Kota Tarakan khususnya di 15 kelurahan, semua kasus tersebut sudah ditindak lanjuti oleh puskesmas melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus, pengambilan sampel, pengiriman sampel, melakukan ORI (*OutBreak* Imunisasi) campak rubella pada RT atau kelurahan yang terdampak dengan melakukan pemberian imunisasi campak rubella pada umur 1-4 tahun.

b. **Penyakit Tidak Menular**

1. Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standard

Tabel 3.33
Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Estimasi Jumlah Penderita DM	Capaian	%
1	Juata	953	696	73,0
2	Karang Rejo	1.460	1.168	80,0
3	Sebengkok	885	619	69,9
4	Gunung Lingkas	1.029	678	65,9
5	Mamburungan	561	207	36,9
6	Pantai Amal	192	220	114,6
7	Faskes Lainnya			
JUMLAH (KAB/KOTA)		5.080		


Sumber : Laporan SPM Diabetes Melitus puskesmas se Kota Tarakan tahun 2023 dan Laporan BPJS Kesehatan tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa jumlah estimasi penderita diabetes melitus pada tahun 2023 sebanyak 5.080 kasus, sedangkan jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan hanya 3.588 (70,6 %) belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.

2. Persentase penduduk usia produktif 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Gambar. 3.9

Persentase penduduk usia produktif 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2023



Sumber : laporan bulanan SPM puskesmas se Kota Tarakan tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah sasaran untuk usia produktif sebesar 60.000 orang, jumlah sasaran ini ditetapkan berdasarkan ketersediaan logistik, kemampuan petugas serta capaian tahun sebelumnya. Jumlah usia produktif yang dapat dilakukan pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular sebanyak 47.762 orang (79,6 %) belum mencapai target yang ditetapkan 100%. Puskesmas yang dapat mencapai target usia produktif yaitu puskesmas Pantai Amal dengan persentase capaian 184,5%.

Analisa Kegagalan

Faktor penghambat yang mempengaruhi usaha dalam peningkatan Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit :

a. Penyakit Menular

1. Persentase Orang dengan risiko HIV sesuai Standar

- Meningkatnya orientasi seksual yang menyimpang pada remaja dan dewasa berisiko tinggi khusus nya LSL dan wps
 - odha tidak melakukan pengobatan arv dengan alasan malu dan takut akan stigma masyarakat
 - Penggunaan aplikasi media sosial yang menyimpang serta kenakalan remaja (seks pranikah)
 - ketidaktahuan dan kurang kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan hiv secara dini ke layanan kesehatan terutama populasi umum ibu hamil dan populasi resti (wps,lsl,waria,idu)
 - Kurangnya kesadaran penggunaan kondom pada populasi berisiko wps dan lsl yang mengakibatkan penularan penyakit hiv, sifilis, dan hepatitis b kepada masyarakat umum.
 - Meningkatnya wps baru yang datang ke wilayah Tarakan dan kurangnya kegiatan penjangkauan pemeriksaan kasus hiv pada kelompok resiko rendah/non populasi kunci
 - Tingkat kebutuhan hidup yang tinggi memungkinkan remaja wanita dan remaja pria melakukan perilaku berisiko (WPS tidak langsung atau LSL) sehingga mudah tertular HIV & IMS
 - Pengetahuan remaja sekolah dan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS dan IMS kurang
 - Kurang kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti pengelola hotspot, penjangkau pkbi (PE dan PL), penjangkau PPTI serta KDS
2. CFR DBD < 1%
- masih rendahnya peran serta masyarakat terhadap PSN (pemberantasan sarang nyamuk), hal ini dapat dilihat dari

capaian ABJ (angka bebas jentik) tahun 2023 yang masih 48,70% sedangkan target ABJ adalah 95%.

- Masyarakat Tarakan masih ada yang mempunyai kebiasaan untuk menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari dengan alasan belum memiliki PDAM atau sumber lainnya, sehingga berpotensi untuk tempat bertelurnya nyamuk pada penampungan air hujan khususnya yang jarang dilakukan pengurasan.
- Kegiatan abatisasi massal yang masih terbatas, sebaiknya abatisasi massal dilaksanakan sebelum kasus puncak namun karena terbatasnya logistic yang ada kegiatan abatisasi sangat terbatas dilaksanakan di setiap wilayah kerja puskesmas.

3. Persentase kasus potensi wabah dilakukan tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam

- Belum tercapainya indikator imunisasi dasar lengkap/ imunisasi balita lengkap, pada tahun 2022
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang rentang usia wajib imunisasi, yang dipahami hanya wajib imunisasi hanya sampai umur 1 tahun, sedangkan imunisasi lanjutan masih banyak yang belum memahaminya misal pada usia 18 bulan, pada sekolah dasar
- Masih ada masyarakat kota Tarakan yang tidak memberikan anaknya imunisasi dengan alasan tertentu seperti alasan keyakinan, alasan hanya cukup memberikan herbal untuk kekebalan pada bayi/balitanya
- Sejak pandemi covid dan adanya vaksinasi covid, banyak warga masyarakat yang terpengaruh tentang HOAX vaksinasi covid dan hal ini berdampak juga kepada pemberian imunisasi rutin.

- Belum optimalnya pemantauan status imunisasi anak yang menjadi sasaran dimasing-masing posyandu sehingga kader posyandu tidak mengetahui apakah status imunisasi anak yang menjadi target / sasarannya sudah lengkap atau belum.

b. Penyakit Tidak Menular

1. Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

- Masih rendahnya deteksi diabetes melitus yang dilaksanakan khususnya kegiatan di luar gedung puskesmas
- Masyarakat belum memahami tentang pentingnya deteksi dini diabetes melitus sejak awal dan belum memahami tentang gejala-gejala / tanda gula darah yang berlebihan, yang terjadi adalah Ketika pemeriksaan ke faskes sudah didiagnosa penyandang DM karena tidak pernah pemeriksaan/skrining
- Penderita DM tidak rutin kontrol ke faskes dengan alasan sudah tidak ada keluhan, malas minum obat / takut minum obat setiap hari.
- Data penderita DM hanya dari puskesmas saja, sedangkan data penderita baru DM dari dokter praktik mandiri dan klinik pratama belum bisa diakses setiap bulan oleh dinas kesehatan
- penentuan sasaran masih menggunakan data estimasi / rumus perhitungan dengan memperhatikan prevalensi DM di setiap kab/kota, sasaran yang ditetapkan belum berdasarkan kepada sasaran riil penderita DM yang ada di masing-masing puskesmas

2. Persentase penduduk usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar

- Belum optimalnya kegiatan deteksi dini PTM yang dilaksanakan di luar pelayanan puskesmas / kegiatan luar gedung yang disebabkan karena terbatasnya jumlah petugas yang dapat melaksanakan kegiatan dan waktu kegiatan di luar gedung yang bersamaan dengan kegiatan puskesmas lainnya
- Masih rendahnya animo masyarakat jika ada pemeriksaan deteksi dini karena masyarakat lebih tertarik pada parameter lainnya seperti pemeriksaan kolesterol dan asam urat (untuk deteksi dini hanya gula darah)
- Masih banyak Perempuan usia produktif yang takut untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

a. Penyakit Menular

1. Persentase Orang dengan risiko HIV sesuai Standar

- Memberikan dan menyarankan penggunaan kondom dan konseling penggunaan kondom pada saat pelayanan mobile VCT
- Melakukan penyuluhan hiv aids pada populasi berisiko
- Home visit ODHA yang belum pengobatan dan yang putus pengobatan
- Survey Pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS pada remaja sekolah

- Kerjasama dengan penjangkau lapangan dalam penjangkauan dan rujukan pada populasi umum dan populasi risti
- Memberikan dan menyarankan penggunaan kondom serta konseling penggunaan kondom pada saat konseling pelayanan mobile VCT
- Mobile VCT pada populasi berisiko WPS
- Mobile vct pada kelompok non populasi kunci seperti perkantoran atau perusahaan
- Sosialisasi HIV AIDS pada linsek terkait seperti pengelola hotspot dan komunitas serta pembahasan jejaring rujukan pelayanan dan mobile VCT

2. CFR DBD < 1%

- Melakukan penguatan pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan jumantik keluarga (JK-1-1) di setiap kelurahan
- Mengusulkan alokasi anggaran untuk larvasida DBD sehingga dapat mencukupi untuk pelaksanaan abatisasi massal di seluruh RT.
- Menggalakan PSN secara berkala di setiap kelurahan dengan membuat edaran dari Wali Kota agar seluruh perangkat OPD mendukung upaya PSN
- Membentuk kembali jumantik di setiap sekolah dasar dan SMP
- Memperkuat strategi promosi kesehatan tentang DBD dengan menekankan kepada informasi tentang 3M Plus

3. Persentase kasus potensi wabah di lakukan tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam

- koordinasi lintas program dan lintas sektor serta dengan tokoh agama/Masyarakat khususnya yang berkaitan

dengan penolakan / tidak mau diimunisasi karena alasan keyakinan

- Memperkuat strategi promosi kesehatan khususnya tentang upaya menekan Hoax IMUNISASI, serta penyampaian informasi tentang imunisasi rutin pada anak
- Memperbaiki mekanisme pencatatan dan pelaporan diposyandu serta memperbaiki pemantauan status imunisasi anak yang menjadi sasaran dimasing-masing posyandu

b. Penyakit Tidak Menular

1. Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

- Meningkatkan atau memperluas layanan deteksi dini diabetes melitus baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas
- Memperkuat strategi program PROLANIS di setiap puskesmas dengan membentuk group PROLANIS sehingga setiap penyandang DM di puskesmas dapat bergabung di PROLANIS tersebut
- Memperkuat komunikasi, edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan kontrol rutin bagi penyandang diabetes melitus
- Kerjasama dengan BPJS kesehatan agar dinas kesehatan bisa mendapatkan data penderita DM yang ada dimasing-masing dokter praktik mandiri dan klinik kesehatan

2. Persentase penduduk usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar

- Menetapkan sasaran usia produktif dengan memperhatikan kemampuan petugas, data capaian beberapa tahun sebelumnya, serta ketersediaan logistik/bmhp

- Mengatur jadwal kegiatan luar gedung puskesmas sehingga bisa efektif dan tidak berbenturan dengan kegiatan luar gedung lainnya
- Memperkuat peran kader posbindu ptm melalui kegiatan pelatihan bagi kader kesehatan untuk dapat melakukan deteksi dini PTM di posyandu / posbindu PTM
- Kader posbindu PTM yang sudah dilatih diberikan alat dan BMHP untuk dapat melakukan kegiatan deteksi dini secara mandiri dan hasil dilaporkan ke puskesmas
- Memperkuat strategi promosi kesehatan / KIE kepada Masyarakat untuk mau secara sukarela melakukan deteksi dini ke puskesmas
- Memperkuat kembali layanan terpadu PTM (PANDU PTM) disetiap puskesmas dengan mengatur jadwal layanan PANDU, membentuk tim PANDU PTM di puskesmas sehingga tidak tergantung hanya kepada PJ PTM saja.

6. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke 5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Indeks Keluarga Sehat adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja .

Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Keluarga menurut Status Kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 Tingkatan :

- Keluarga Sehat : $> 0,80$
- Keluarga Pra-Sehat : $0,50-0,80$
- Keluarga Tidak Sehat : $< 0,50$

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

1. Keluarga Mengikuti Program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
2. Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Swasta).
3. Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan) dan bayi tersebut mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT- HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, Campak.
4. Bayi Mendapat ASI Eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0 - 6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI Eksklusif).
5. Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ Buku KIA.
6. Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu

berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TB) Paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk Dokter/ Petugas Kesehatan.

7. Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
8. Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
9. Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
10. Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya
11. Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
12. Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Cara perhitungannya adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja x 100%.

Berdasarkan data yang terkumpul IKS Kota Tarakan berada pada nilai 0,43 kategori Keluarga tidak sehat. Realisasi IKS telah di atas target yang ditetapkan sebesar 0.3 dengan capaian kinerja sebesar 143%. Hal ini terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.34
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator Indeks Keluarga Sehat
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja		Satuan	2023		%
				Target	Realisasi	
1	Indeks	Keluarga	Indeks	0.3	0.43	143
	Sehat					

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa indikator indeks keluarga sehat tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan.

Analisa Keberhasilan

Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan indeks keluarga sehat bayi antara lain :

1. Melakukan kunjungan intervensi lanjutan dengan melakukan integrasi program
2. Melakukan sosialisasi PIS-PK lintas sektor
3. Melakukan CSR kepada pihak BUMN dan program kotak melalui penyediaan jamban sehat
4. Pemberian karti JKN gratis bagi Masyarakat yang kurang mampu saat berobat
5. Program KB gratis untuk Masyarakat umum dari pemerintah melalui dinas pemberdayaan

Analisa Kegagalan

Faktor penghambat yang mempengaruhi usaha dalam peningkatan Indeks Keluarga Sehat :

1. Wilayah kerja yang luas
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk intervensi lanjutan
3. Petugas kurang paham bagaimana konsep dan prosedur intervensi lanjutan
4. Anggaran BOK tidak tersedia
5. Masih ada keluarga yang sulit ditemui karena bekerja
6. Masih kurangnya keterlibatan dan dukungan dari lintas sektor
7. Sulitnya merubah perilaku Masyarakat
8. Mobilisasi penduduk yang tinggi
9. Up date data pasca intervensi belum bisa dilakukan karena pusdatin mengunci aplikasi 1 puskesmas 1 kecamatan sedangkan pemetaan wilayah kerja tidak 1 puskesmas 1 kecamatan

Berikut gambaran indikator indek keluarga sehat (IKS) berdasrkan Puskesmas Kota Tarakan Tahun 2023.

Tabel 3. 35
Capaian Indeks Keluarga Sehat Berdasarkan Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	PUSKESMAS	INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS)
1	Karang Rejo	0.38
2	Gunung Lingkas	0.42
3	Sebengkok	0.39
4	Mamburungan	0.61
5	Juata	0.15
6	Pantai Amal	0.64
	Dinkes Kota	0.43

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan IKS tertinggi pada puskesmas Pantai amal sebesar 0.65 sedangkan IKS terendah sebesar 0.15 pada puskesmas Pantai amal.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Melakukan intervensi lanjutan melalui pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga sehingga dapat meningkatkan IKS
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memahami konsep pelaksanaan intervensi lanjutan
3. Pengusulan penambahan SDM
4. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas
5. Melakukan pengusulan anggaran PIS-PK ke bersumber dana BOK/BLUD
6. Melakukan janji temu dengan keluarga
7. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
8. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dari sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja indeks keluarga sehat , maka dapat dinilai dari tabel berikut ini :

Tabel 3.36
Perbandingan Indikator Kinerja
Indeks Keluarga Sehat
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.2	0.21	105	0.3	0.43	143

Tabel di atas menunjukkan terjadinya peningkatan Nilai IKS dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebanyak 0.22. pada tahun 2022 Indeks Kesehatan keluarga (IKS) sebesar 0.21 sedangkan tahun 2023 nilai IKS menjadi 0.43.

Adapun untuk hasil capaian indikator Indeks Keluarga Sehat bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.37
Pencapaian Indikator Indeks Keluarga Sehat dibandingkan dengan
Target Akhir Renstra Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Indeks keluarga Sehat	Angka	0.43	0.5	86	14

Berdasarkan tabel 3.37 menunjukkan realisasi Indeks keluarga Sehat bila dibandingkan dengan renstra masih terdapat kesenjangan 14% dari target. Dari target 0.5 di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 0.43.

7. Persentase Pelaksanaan Pembudayaan GERMAS

GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat

untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan GERMAS adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya berobat berkurang. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.

Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

Penerapan kebijakan gernas merupakan Indikator Kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024. Kriteria kebijakan Gernas berdasarkan Permenkes No.13 Tahun 2022 yaitu Kabupaten/Kota menerapkan gernas bila memiliki regulasi terkait gernas dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan :

1. Melaksanakan kampanye gernas tema prioritas
2. Memiliki kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja

- Memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional

Tabel 3.38
Analaisis Pencapaian Sasaran 1
Indikator Persentase Pelaksanaan Pembudayaan GERMAS
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan GERMAS	Persen	100	100	100

Tabel 3. 39
Capaian kegiatan pembudayaan Germas

Kegiatan 1 : Kampanye Germas Tema Prioritas minimal 4 kali		Kegiatan 2 : Kegiatan Skrining Kesehatan di tempat kerja		Memenuhi Indikator Melaksanakan 2 dari 3 kegiatan	Persent ase
5	125 %	5	125 %	5	125 %

Adapun kegiatan kampanye germas tema prioritas yang dilakukan di tahun 2023 adalah aksi bergizi isi piringku, berwisata germas di pantai ratu intan, tes kebugaran haji, tes kebugaran jasmani pegawai dan tenaga kontrak dinas Kesehatan, tes kebugaran OPD satuan polisi pamong praja Sedangkan untuk kegiatan screening Kesehatan di tempat kerja dilakukan di universitas borneo, di sekolah SMA 3 tarakan, disatuan polisi pamong praja, dinas Kesehatan kota Tarakan, di asrama haji.

Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan capaianpembudayaan Germas :

Tabel 3. 40
Indikator Presentase Penerapan Kebijakan Germas
Kota Tarakan Tahun 2023

No	Memiliki Kebijakan GERMAS Sesuai dengan Inpres Ni 1 Tahun 2017 (Melaksanakan 5 Kluster Germas) dan Atau Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Melaksanakan Penggerakan Masyarakat 2 dari 3 kegiatan : Melaksanakan Kampanye Germas Tema Prioritas, Memiliki Kegiatan Skrining Kesehatan di Tempat Kerja, dan Memiliki Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional	Status Indikator
1	2	3	4
1	Memiliki 2 kebijakan	Melaksanakan 5 pergerakan Masyarakat	Memenuhi kriteria

Berdasarkan tabel diatas Kota Tarakan telah memenuhi kriteria tersebut dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan Germas. Dimana telah memiliki Peraturan Wali Kota No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta telah melaksanakan penggerakan masyarakat sebanyak 5 kali. Pergerakan masyarakat di tahun 2023 Masih Melebihi Target dari yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Yaitu 4 Kali dalam setahun. Peningkatan ini terjadi karena banyaknya aksi kampanye dalam mendukung penurunan stunting yang diselenggarakan oleh pusat dan dilaksanakan secara serentak di Kabupaten/Kota, diantaranya Aksi Bergizi di Sekolah dan Aksi Ibu Hamil Sehat baik di Puskesmas, sektor swasta, ataupun tempat umum.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dari sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan dengan indikator Persentase Pelaksanaan GERMAS , maka dapat dinilai dari tabel berikut ini :

Tabel 3.41
Perbandingan Indikator Kinerja
Persentase Pelaksanaan GERMAS
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pelaksanaan GERMAS	Persen	100	200	200	100	100	100

Tabel di atas menunjukkan setiap tahun dari tahun 2022 hingga tahun 2023 indikator pelaksanaan GERMAS mencapai Target 100%

Adapun untuk hasil capaian indikator Persentase Pelaksanaan GERMAS bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.42
Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan GERMAS
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Persentase Pelaksanaan GERMAS	Persen	100%	100	100%	-

Berdasarkan tabel 3.41 realisasi Pelaksanaan GERMAS bila dibandingkan dengan renstra tidak memiliki kesenjangan karena capaian hingga tahun 2023 target tercapai . Dari target 100% di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 100%

Pemerintah Kota Tarakan telah mengeluarkan peraturan daerah dalam upaya pelaksanaan germas dan juga himbauan kepada semua pihak untuk senantiasa melaksanakan dan

melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan GERMAS

1. Masalah utama kesehatan masyarakat kota Tarakan adalah pola pikir masyarakat sehingga menjadi kendala merubah gaya hidup sehat.
2. Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektoral terkait pelaksanaan Germas Hidup Sehat.

Adapun rencana tindak lanjut :

Data PHBS tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah, Indikator yang masih harus menjadi perhatian adalah angka merokok di dalam rumah masih sangat tinggi. Dalam mengatasi hal ini diperlukan upaya pendekatan promotif dan preventif yang sangat efektif untuk menjawab berbagai tantangan kesehatan. Diharapkan dukungan berbagai pihak, termasuk dari keluarga kita dan masyarakat keseluruhan dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat.

8. Persentase Capaian UHC

Peraturan presiden no. 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan Salah satu wujud komitmen kehadiran pemerintah dalam Program JKN adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 merupakan upaya terbaik pemerintah untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional sehingga rantai kesinambungan Program JKN ini tak putus di tengah jalan. Keberlangsungan Program JKN mestinya juga menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia karena terhentinya keberlanjutan program ini tentu akan sangat berdampak kepada masyarakat yang masih membutuhkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu,

terbitnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini diharapkan menjadi jawaban atas harapan berbagai pihak atas kesinambungan Program JKN- KIS sehingga program ini dapat terus memberikan manfaat pembiayaan pelayanan kesehatan secara berkualitas dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Untuk menghitung capaian kinerja sasaran Tercapainya UHC Tahun 2023 dengan indikator kinerja Persentase Capaian UHC, maka Dinas Kesehatan menggunakan rumus jumlah kepesertaan JKN dibagi jumlah Masyarakat kota di kali seratus persen.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dari sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan dengan indikator Persentase Capaian UHC , maka dapat dinilai dari tabel berikut ini :

Tabel 3.43
Perbandingan Indikator Kinerja
Persentase Capaian UHC
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian UHC	Persen	97	97.53	105	98	99.50	101.5

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi persentase UHC tahun 2023 sebesar 99,50% dari Target 98% dengancapaian Kinerja 101,5%. Hal ini meningkat dari capaian dari tahun 2022 dimana capaian tahun 2022 sebesar 97.53%.

Adapun untuk hasil capaian indikator Persentase Capaian UHC bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.44

Pencapaian Indikator Persentase Capaian UHC dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Persentase Capaian UHC	Persen	99,5%	98%	101%	-

Berdasarkan tabel 3.43 realisasi Capaian UHC bila dibandingkan dengan renstra tidak memiliki kesenjangan karena capaian hingga tahun 2023 target tercapai . Dari target 98% di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 99,5%

Tabel. 3.45

Capaian UHC Kota Tarakan Tahun 2023

Kota	Jumlah Penduduk	PBI/J K	PBPUPemda Provinsi	PBPUPemda Kab/Kota	PPU	PBPUP	BP	Total Peserta	Total Cakupan
Tarakan	246.734	63.500	8.429	26.643	81.209	62.775	2.980	245.536	99.51%

Sumber : BPJS Kota Tarakan 2023

Berdasarkan tabel di atas ini dapat dilihat bahwa kepesertaan JKN per 31 Desember 2023 sebanyak 245.536 jiwa (99.51%) dari jumlah penduduk sebesar 246.734. capaian kepesertaan UHC sudah mencapai target yang ditetapkan berdasarkan Renstra dinas Kesehatan 98%. Pencapaian tersebut diatas menggambarkan bahwa capaian JKN Kota Tarakan melampaui target Nasional Universal Health Coverage (UHC) yang sebesar 95%.

3.2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik

Sasaran 2 Strategis dinas kesehatan adalah Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, memiliki 1 indikator kinerja utama (IKU), yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang beragam sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam Permenpan No 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran

- a. Mendukung partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

Adapun Manfaat dilakukannya SKM antara lain :

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat
- d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan public pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah

- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
- f. Bagi masyarakat, dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sasaran yang diindikasikan dengan tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai IKM dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dari sejumlah pernyataan ukuran pelayanan publik yang diberikan kepada sejumlah responden yang berkunjung ke UPTD (6 UPTD Puskesmas, 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan) serta Dinas Kesehatan dalam periode tertentu .

Cara perhitungannya adalah : Jumlah rata rata indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap kinerja pelayanan yang diberikan pada unit yang melakukan survey kepuasan masyarakat dibagi dengan Jumlah seluruh unit yang melakukan survey kepuasan masyarakat dikali 100%.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan 6 UPTD Puskesmas, 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan) serta Dinas Kesehatan untuk mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikannya, terdiri dari 9 unsur :

- I. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

- II. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
- III. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
- IV. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
- V. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
- VI. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
- VII. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan
- VIII. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
- IX. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tujuan dari dilakukannya survey kepuasan di masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
2. memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan di Lingkup Dinas Kesehatan dan UPT
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan di Lingkup Dinas Kesehatan dan UPT
4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada di Lingkup Dinas Kesehatan dan UPT
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang ada di Lingkup Dinas Kesehatan dan UPT
6. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di Lingkup Dinas Kesehatan dan UPT dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ada di dalam dokumen renstra dinas kesehatan. Cara perhitungannya adalah : Jumlah nilai rata-rata fasilitas kesehatan yang memiliki kinerja unit pelayanan dari hasil survei kepuasan masyarakat dibagi jumlah seluruh faskes yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat di kali 100. Untuk definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dimana nilai interval baik ada pada kisaran 76,61-88,30. Adapun target kriteria IKM tahun 2023 dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan adalah 85,00.

Nilai IKM Dinas Kesehatan Kota Tarakan secara keseluruhan tahun 2023 adalah sebesar 86.17 dengan kategori mutu pelayanan BAIK. Berikut adalah Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan :

Tabel 3.45
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2023

NO	NAMA OPD/UPTD	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Puskesmas Gunung Lingkas	84.8	B	Baik
2	Puskesmas Karang Rejo	92.07	A	Sangat Baik
3	Puskesmas Sebengkok	86.08	B	Baik
4	Puskesmas Juata	83.39	B	Baik
5	Puskesmas Amal	87.91	B	Baik
6	Puskesmas Mamburungan	82.26	B	Baik
7	Labkesda	85.25	B	Baik
8	IFK	88.6	A	Sangat Baik
9	RS Umum Kota Tarakan	82,45	B	Baik
10	Dinas Kesehatan	85.2	B	Baik
	Nilai Rata-rata IKM	85,80	B	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 9 OPT/UPTD terdapat 2(Dua) UPTD (20%) yang memiliki kinerja unit pelayanan “ Sangat Baik” dan 8 OPD/UPTD (80%) memiliki kinerja unit pelayanan baik. sehingga diperoleh nilai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kategori Baik , hal ini mengandung makna bahwa dari 9OPD/UPTD yang sudah melakukan survei kepuasan

semuanya mendapatkan nilai baik dan sangat baik dari responden yang mengisi survey. Hal ini tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 46
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	85.80	101

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik adalah 85.80%, telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 85%.

Adapun faktor pendorong tercapainya target ini adalah :

- Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan sudah terakreditasi. Di Kota Tarakan ada 7 UPTD diakreditasi. Dengan telah terakreditasinya UPTD dapat memberikan gambaran bahwa Standar Administrasi dan Manajemen, Standar Program dan Standar Pelayanan di UPTD telah terpenuhi . Hal ini merupakan proses perbaikan mutu kinerja secara berkesinambungan yang tentunya akan berimplikasi kepada meningkatnya kepuasan dari pengguna layanan puskesmas yaitu masyarakat
- Tersedianya anggaran untuk perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana baik di Puskesmas

Tabel 3.47
Perbandingan Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	85	85.24	100.28	85	85.80	101

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKM Dinas Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 0.56% dari 85.24 pada tahun 2022 menjadi 85.80 pada tahun 2023.

Adapun untuk hasil capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.48
Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85.80,%	85%	101%	-

Berdasarkan tabel 3.48 realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat bila dibandingkan dengan renstra tidak memiliki kesenjangan karena capaian hingga tahun 2023 target tercapai . Dari terget 85% di akhir renstra 2024 capaian tahun 2023 sebesar 85,80%

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas harus terus memberikan perhatian pada hal-

hal yang menjadi prioritas perbaikan/pembenahan, yang didasarkan pada keluhan pelanggan atau responden sebagai pengguna layanan.

Rencana Tindak lanjut ini berlaku untuk semua unit layanan yang ada di Puskesmas;

- a. Meningkatkan semangat dan kerja sama yang baik antara petugas sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.
- b. Memperbaiki sikap dan perilaku petugas pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Memperbaiki prosedur pelayanan dan koordinasi antar unit pelayanan agar proses pelayanan menjadi lebih cepat.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pelayanan publik.
- e. Menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan responden bagi perbaikan/peningkatan mutu pelayanan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan

3.2.3. Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

Sasaran 3 Strategis dinas kesehatan adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, memiliki 1 indikator kinerja utama (IKU), yaitu :

1. Nilai SAKIP /Predikat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan kinerja, sistem pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, sistem pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. SAKIP juga merupakan bentuk penerapan manajemen kinerja, yang berorientasi pada pencapaian outcomes.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) , Inspektorat Daerah Kota Tarakan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada instansi Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang merupakan unit kerja dilingkungan pemerintah Kota Tarakan yang memiliki tugas pokok melakukan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kesehatan Kota Tarakan memperoleh nilai sebesar 84,42 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 3.49
 Analisis Pencapaian Sasaran 3
 Indikator : Nilai SAKIP
 Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP	%	71	84.42	118.9

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai sakip Dinas Kesehatan sebesar 84.42 atau dinilai dengan huruf A(memuaskan) capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 71.

Dengan capain ini terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Nilai sebagaimana yang telah disebutkan ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

Tabel 3.50
 Komponen Manajemen Kinerja
 Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Hasil Penilaian	% Terhadap Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30	28.55	95.17
2	Pengukuran Kinerja	25	20.31	81.24
3	Pelaporan Kinerja	15	13.56	90.4
4	Evaluasi Internal	10	5.96	59.6
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20	16.03	80.15

Dari tabel di atas menunjukkan dari 5 komponen yang dilakukan penilaian evaluasi komponen evaluasi internal yang memperoleh nilai paling kecil yaitu 5.96 (59.6%) sedangkan nilai terbesar pada komponen Perencanaan Kinerja 28.55 (95.18%).

Pada komponen evaluasi internal terdapat tiga sub komponen yang dinilai yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Dari evaluasi penilaian komponen ini diperoleh penyebab rendahnya capaian yaitu :

1. Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program dan belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
2. Pemantauan Rencana Aksi telah dilakukan secara triwulan namun belum dilengkapi alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Tabel 3.51
Perbandingan Indikator Kinerja
Nilai SAKIP
Tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		%	2023		%
			Targ et	Realis asi		Targ et	Realisa si	
1	Nilai SAKIP	Nilai Predik at	70	79.49	113. 56	71	84.42	118. 9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Dinas Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 4.93 poin dari 79.49 pada tahun 2022 menjadi 84.42 pada tahun 2023.

Adapun untuk hasil capaian Nilai SAKIP bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan kota tarakan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.52
Pencapaian Indikator Nilai SAKIP dibandingkan dengan Target
Akhir Renstra Kota Tarakan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI S/D. TAHUN 2023	RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	KESENJANGAN
1	Nilai SAKIP	Nilai Predikat	84,42	72	117%	-

Terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kota Tarakan merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Target kinerja dan keberhasilan capaian kinerja agar dijadikan dasar pemberian penghargaan (rcwad) dan memberikan predikat atas capaian kinerja (baik, cukup, kurang dan lain-lain).
2. Membangun sistem/ mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik dan dapat diandalkan.
3. Laporan Kinerja sebaiknya menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi/ instansi dengan realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara.
4. Meningkatkan hasil Evaluasi Internal sebagai berikut:
 - a. Memberikan kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan program dan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
 - b. Melengkapi Pemantauan Rencana Aksi dengan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
5. Meningkatkan capaian kinerja agar dapat lebih baik dari tahun sebelumnya

Adapun Upaya yang telah dilakukan terhadap rekomendasi evaluasi SAKIP dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Memasukkan keberhasilan capaian kinerja sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan (reward) dalam penilaian performance Puskesmas
2. Dinas Kesehatan telah melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja program Setiap tanggal 1 s.d 5 bulan berjalan puskesmas mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan kemudian pemegang program masing-masing di Dinas kesehatan Mereka dan menganalisa data, mengumpulkan data laporan feedback kinerja setiap tanggal 11-12 satu pintu ke bagian perencanaan program melalui whatsapp dari pemegang program yang ada di Dinas Kesehatan kemudian melalui bagian perencanaan program mereka ketepatan waktu laporan dan mengupload masing-masing laporan ke google drive <https://bit.ly/laporanfeedback2023> untuk di feedbackkan kembali ke Puskesmas ,feedback ini merupakan hasil pengukuran kinerja program Dinas Kesehatan setiap bulan
3. Akan menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi dengan instansi sejenis yang setara pada Dokumen lakip 2023
4. Dinas kesehatan telah melakukan pengukuran kinerja capaian program sesuai dengan SK IKP Tahun 2023 dan SK SPM tahun 2023 Akan Melengkapi keberhasilan dan kegagalan pada pelaporan pemantauan rencana aksi 2023
5. Melakukan evaluasi kinerja program pada akhir Tahun 2023 dan melengkapi analisa masalah dan Rencana Tindak lanjut

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan, perlu disajikan pembiayaan dan realisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2023.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.53
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2023


NO	SASARAN/IKU	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Angka Kematian Ibu	589.397.114,00	470.471.490,00	79,8
2	Angka Kematian Bayi	104.900.000,00	66.832.732,80	63,71
3	Prevalensi Stunting pada balita	2.852.289.180,00	537.839.460,00	18,86
4	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	11.692.040.516,00	9.389.064.157,00	80,30
5	Persentase pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit	4.264.537.923,20	1.485.374.527,00	34,83
6	Nilai Indeks Keluarga Sehat	1.097.878.330,00	874.310.200,00	79,64
7	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Germas	3.124.480.600,00	2.661.610.510,00	85,19
8	Persentase Capaian Universal Health Coverage (UHC)	12.418.974.200,00	12.136.126.209,00	97,72
9	Ideks Kepuasan Masyarakat	138.861.352.903,00	126.782.749.356,41	91,30
10	Nilai Sakip	-	-	
	Total	175.005.850.766,20	154.404.378.642,21	88,23

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 175.005.850.766,20

sedangkan penyerapannya adalah sebesar Rp. 154.404.378.642,21 atau sebesar 88,23%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka pagu Dinas mengalami penurunan sebesar Rp3.244.630.620.80 di Tahun 2023, namun untuk realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp 154.404.378.642.21 (88.2%). Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2022 dan 2023



Adapun Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran yaitu tersebar dalam 5 program dan 18 kegiatan 64 subkegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2023. Berikut sebaran pagu anggaran dan realisasi pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.54
Anggaran dan realisasi Keuangan
Tahun 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2		175,005,850,766.20	154,404,378,642.21	88.23
		89,529,858,443.00		
1.02	Dinas Kesehatan	89,428,626,576.20	73,366,349,699.01	82.04
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56,259,082,213.00	48,431,766,113.21	86.09
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35,102,136,639.00	33,374,005,753.97	95.08
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,380,697,669.00	28,190,471,054.00	95.95
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,721,438,970.00	5,183,534,699.97	90.60
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119,700,000.00	119,016,000.00	99.43
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	119,700,000.00	119,016,000.00	99.43
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,835,390.00	219,129,427.00	87.36
1.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,976,620.00	4,327,000.00	86.95
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123,753,570.00	113,505,920.00	91.72
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,599,440.00	47,595,250.00	99.99
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,505,760.00	53,701,257.00	72.08
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174,578,852.00	170,520,900.00	97.68
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174,578,852.00	170,520,900.00	97.68
1.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,342,620,710.00	1,197,143,129.00	89.16
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,000,000.00	12,000,000.00	70.59
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609,220,710.00	516,653,504.00	84.81
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716,400,000.00	668,489,625.00	93.31
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,144,467,800.00	3,065,737,885.00	97.50
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00	5,085,100.00	50.85
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338,950,400.00	329,050,810.00	97.08
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,165,400.00	60,053,500.00	99.81
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,735,352,000.00	2,671,548,475.00	97.67

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	16,124,742,822.00	10,286,213,018.24	63.79
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16,124,742,822.00	10,286,213,018.24	63.79
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29,679,932,543.20	22,165,330,435.80	74.68
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,220,184,250.00	3,847,824,429.00	91.18
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,026,758,650.00	1,869,747,585.00	92.25
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	500,000,000.00	448,970,075.00	89.79
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,473,425,600.00	1,311,161,369.00	88.99
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	40,000,000.00	37,945,400.00	94.86
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,165,736,233.20	18,080,822,027.80	71.85
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298,780,064.00	253,968,750.00	85.00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70,800,000.00	52,582,500.00	74.27
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,200,000.00	62,282,732.80	62.16
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	311,559,660.00	216,905,660.00	69.62
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	332,600,000.00	292,580,000.00	87.97
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55,448,500.00	29,667,500.00	53.50
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	106,094,920.00	70,130,280.00	66.10
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34,999,980.00	18,589,000.00	53.11
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	293,442,740.00	201,064,480.00	68.52
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,699,900.00	33,181,500.00	90.41
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,770,106,700.00	35,400,000.00	2.00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	190,432,200.00	126,920,000.00	66.65
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	304,283,680.00	30,503,400.00	10.02
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2,100,000.00	0.00	0.00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,765,246,570.00	489,404,040.00	17.70
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	158,707,990.00	91,710,000.00	57.79
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,057,885,670.00	863,110,200.00	81.59

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	275,199,220.00	199,878,690.00	72.63
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	205,002,100.00	86,650,000.00	42.27
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	23,956,000.00	23,900,000.00	99.77
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3,750,000.00	2,750,000.00	73.33
1.02.02.2.02.25	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,238,511,735.00	820,671,022.00	66.26
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12,418,974,200.00	12,136,126,209.00	97.72
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2,950,000.00	1,550,000.00	52.54
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15,000,000.00	0.00	0.00
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,000,000.00	77,737,340.00	77.74
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,806,961,996.00	792,707,799.00	43.87
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	632,591,670.00	587,957,928.00	92.94
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	425,603,690.00	397,165,372.00	93.32
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5,500.00	100,000.00	1,818.18
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	24,992,660.00	11,200,000.00	44.81
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	40,506,200.00	14,484,500.00	35.76
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	17,500,000.00	2,400,000.00	13.71
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	44,842,688.20	57,543,125.00	128.32
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	294,012,060.00	236,683,979.00	80.50
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	294,012,060.00	236,683,979.00	80.50
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	830,980,010.00	563,723,430.00	67.84
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	34,868,000.00	33,368,000.00	95.70
1.02.03.2.02.003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34,868,000.00	33,368,000.00	95.70
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796,112,010.00	530,355,430.00	66.62
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796,112,010.00	530,355,430.00	66.62
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	406,753,340.00	198,218,180.00	48.73

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	101,725,580.00	85,210,260.00	83.76
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	101,725,580.00	85,210,260.00	83.76
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150,267,590.00	60,928,150.00	40.55
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150,267,590.00	60,928,150.00	40.55
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	154,760,170.00	52,079,770.00	33.65
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	154,760,170.00	52,079,770.00	33.65
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,251,878,470.00	2,007,311,540.00	89.14
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,726,382,660.00	1,633,800,000.00	94.64
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,726,382,660.00	1,633,800,000.00	94.64
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,900,000.00	35,880,000.00	74.91
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	47,900,000.00	35,880,000.00	74.91
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	477,595,810.00	337,631,540.00	70.69
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	477,595,810.00	337,631,540.00	70.69
		73,126,838,561.00		
1.02	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	85,577,224,190.00	81,038,028,943.20	94.70

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,602,270,690.00	78,350,983,243.20	94.85
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,063,916,617.00	14,541,394,776.00	90.52
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUKT)	10,156,338,617.00	9,234,178,318.00	90.92
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RSUKT)	5,907,578,000.00	5,307,216,458.00	89.84
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	66,538,354,073.00	63,809,588,467.20	95.90
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUKT)	66,538,354,073.00	63,809,588,467.20	95.90
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,774,953,500.00	2,687,045,700.00	96.83
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,774,953,500.00	2,687,045,700.00	96.83
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit (RSUKT)	2,774,953,500.00	2,687,045,700.00	96.83
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200,000,000.00	0.00	0.00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	0.00	0.00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (RSUKT)	200,000,000.00	0.00	0.00

3.3.1. Analisis Efisiensi Anggaran

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.
2. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
 - b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Tabel 3.55
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja		%	Program	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi			Pagu	Realisasi		
1	Meningkatnya pelayanan Kesehatan	Angka Kematian ibu	Angka	42/100.000 KH	126,8/100.000 KH	-102	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat	589.397.114,00	470.471.490,00	79,8	Tidak Efisien
		Angka Kematian Bayi	Angka	6/1000 KH	6,8/1000 KH	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat	104.900.000,00	66.832.732,80	63,71	Efisien
		Prevalensi stunting pada balita	Persen	7,50%	4,50%	60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat	2.852.289.180,00	537.839.460,00	18,86	Efisien
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	Persen	70%	84,80%	121	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, Program sediaan Farmasi, alat kesehatan	11.692.040.516,00	9.389.064.157,00	80,30	Efisien

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja		%	Program	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi			Pagu	Realisasi		
							dan makanan, Program pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan.				
		Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Persen	50%	60%	120	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat	4.264.537.923,20	1.485.374.527,00	34,83	Efisien
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,3	0,43	143	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat	1.097.878.330,00	874.310.200,00	79,64	Efisien
		Persentase Pelaksanaan Pembudayaan GERMAS	Persen	100%	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat, Program pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan.	3.124.480.600,00	2.661.610.510,00	85,19	Efisien
		Persentase Capaian UHC	Persen	98%	99,51%	102	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uaya Kesehatan Masyarakat	12.418.974.200,00	12.136.126.209,00	97,72	Efisien

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja		%	Program	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi			Pagu	Realisasi		
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85%	85,8%	101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	138.861.352.903,00	126.782.749.356,41	91,30	Efisien
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP	Nilai	71/B	84/A	118	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	-	-		Efisien
TOTAL CAPAIAN						84,94		175.005.850.766,20	154.404.378.642,21	70,2	Efisien

Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2023, disajikan dalam tabel 3.47 berikut :

Tabel 3.56
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Kesehatan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2020	43.508.298.876,41	31.465.096.787,88	12.051.511.089,71	72,32
2	2021	79,295,262,955,00	63.818.121.841,00	15,477,141,454,00	80,48
3	2022	178.250.481.387,00	141.029.344.959,61	37,221,136,427.39	79,1
4	2023	175.005.850.766,20	154.404.378.642,21	20.601.472.123,99	88,2

3.4. Inovasi

Dinas Kesehatan Kota Tarakan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik terkait pelayanan kesehatan selalu berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat kota tarakan. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan oleh lingkup Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kredensial Tenaga Kesehatan (Bang Kresna)

Kategori Inovasi : Pelayanan Publik

Disusun oleh : Dr. Fitri Damayanti, SKM., MPH

Inovasi ini dibuat mengingat pentingnya kewenangan yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dimana kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui kredensial. Kredensial bertujuan memastikan agar setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten sehingga mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi.

2. Supervisi Dan Pengawasan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan (Superman Gaskeun)

Kategori Inovasi : Pelayanan Publik

Disusun oleh : Dr. Fitri Damayanti, SKM., MPH

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tempat praktik mandiri tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sangat terbatas. Setelah surat izin praktik terbit, tidak ada pemantauan proses pelaksanaan praktik. Keterbatasan jumlah tenaga dan kondisi pandemi sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik mandiri tenaga kesehatan tidak dilakukan. Oleh karena itu banyak ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan praktik tenaga kesehatan.

Dengan latar belakang tersebut maka hadirilah inovasi dengan tujuan sebagai pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan serta peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi.

3.5. Penghargaan

Sepanjang tahun 2023 Dinas Kesehatan telah banyak memberi kontribusi dalam peningkatan pelayanan public sehingga apresiasi berupa penghargaan atas prestasi yang telah dicapai boleh diteima. Adapun penghargaan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Penghargaan diberikan kepada Puskesmas Gunung Lingkas kategori puskesmas dengan pengelolaan vaksinasi COVID-19 terbaik di Provinsi Kalimantan Utara



2. Penghargaan diberikan kepada Kota Tarakan sebagai Kota Bebas Frambusia Tingkat Nasional



3. Penghargaan Puskesmas Sebengkok Sebagai Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Terstandarisasi dan Menjadi Rujukan Nasional



4. Penghargaan PPKM Award 2023 laboratorium dengan Performa pemeriksaan COVID-19 terbaik di Provinsi Kalimantan (Laboratorium Kota Tarakan)




5. Penghargaan Puskesmas Karang Rejo: Juara II Nasional Digitalisasi Transformasi Award BPJS Kesehatan tahun 2023



6. Penghargaan Puskesmas Karang Rejo atas Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Opini Kualitas Tertinggi (A) Tahun 2023



7. Penghargaan Puskesmas sebengkok sebagai Puskesmas Berprestasi I Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berprestasi Puskesmas Tingkat Kota Tarakan Tahun 2023



8. Penghargaan Puskesmas Karang Rejo sebagai Puskesmas Berprestasi II Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berprestasi Puskesmas Tingkat Kota Tarakan Tahun 2023



9. Penghargaan Puskesmas Pantai Amal dengan kategori KBK 100% bulan pelayanan tahun 2022 dan 2023



10. Penghargaan Puskesmas Pantai Amal sebagai partisipasi pencetakan rekor muri, senam prolanis



11. Penghargaan Pembantu Pengurus Barang Terbaik Kota Tarakan



BAB IV
PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Tarakan ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2023 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2023. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Tarakan ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maupun kinerja sasaran beserta analisis kinerja yang dilaporkan.

1. Berdasarkan perubahan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2024 maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dan 10 Indikator yaitu Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dengan menetapkan 8 (Delapan) indikator kinerja, Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik dengan menetapkan 1 Indikator, dan sasaran ke 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dengan 1 Indikator kinerja. tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berikut 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang diukur di Tahunan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET 2023	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu	42/100.000 KH	126,8/100.000 KH	-102	Tidak mencapai Target
		Angka Kematian Bayi	6/1000 KH	6,8/1000 KH	86	Tidak mencapai Target
		Prevalensi stunting pada balita	7,5%	4,5%	60%	Melebihi target
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	70%	84,8%	121%	Melebihi Target
		Persentase Pelayanan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	50%	60%	120%	Melebihi Target
		Indeks Keluarga Sehat	0,3	0,43	143%	Melebihi Target
		Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Germas	100%	100	100%	Sesuai Target
		Persentase Capaian UHC	98%	99,51%	101%	Melebihi Target
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85,8%	101%	Melebihi Target
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP/Predikat	71/B	84/A	118,9%	Melebihi Target
CAPAIAN KINERJA					84,94%	

Sumber : Laporan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 10 indikator tersebut di atas diperoleh Capaian Kinerja 84,94% dengan predikat **Tinggi**, secara umum diperoleh, 7 indikator (70%) melebihi target, 1 indikator (10%) sesuai target dan 2 indikator (20%) tidak mencapai target yaitu Angka

kematian ibu dengan capain 126,8/100.000 KH dari target 42/100.000 KH dan angka kematian bayi dengan capaian 6/1000 KH dari target 6.8/1000 KH.

2. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kota Tarakan merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Target kinerja dan keberhasilan capaian kinerja agar dijadikan dasar pemberian penghargaan (rcwad) dan memberikan predikat atas capaian kinerja (baik, cukup, kurang dan lain-lain).
- b. Membangun sistem/ mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik dan dapat diandalkan.
- c. Laporan Kinerja sebaiknya menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi/ instansi dengan realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara.
- d. Meningkatkan hasil Evaluasi Internal sebagai berikut:
 - Memberikan kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan program dan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
 - Melengkapi Pemantauan Rencana Aksi dengan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- e. Meningkatkan capaian kinerja agar dapat lebih baik dari tahun sebelumnya

3. Rekomendasi :

a. Indikator Kinerja yang tidak tercapai

Upaya yang dilakukan terhadap capaian indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu:

1. Angka Kematian Ibu

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ANC dari segi kuantitas dan kualitas
- Melakukan revisi form Otopsi verbal Maternal

- Pengaktifan audit maternal yang menghasilkan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh semua Faskes
- Melakukan review clinical pathway di rumah sakit
- Melakukan pendekatan keluarga dengan kegiatan *homecare* bagi ibu hamil tidak berkunjung ke Puskesmas
- Mengumpulkan data baik itu dari kader kesehatan, Bidan Praktek swasta (BPS) klinik bersalin.
- Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan kegawatdaruratan Maternal dan neonatal.
- Pendampingan Tim Ahli (Sp.OG) dalam pelayanan KIA kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal.

2. Angka Kematian Bayi

- Pengelolaan PMT Lokal
- Peningkatan kapsitas petugas melalui OJT kegawatdaruratan Neonatal
- Pendampingan TIM ahli dalam Sp.A ke puskesmas dalam pelayanan KIA kegawatdaruratan dan system rujukan neonatal
- Peningkatan kapasitas pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi bidan

b. Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022:

- Memasukkan keberhasilan capaian kinerja sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan (reward) dalam penilaian performance Puskesmas
- Dinas Kesehatan telah melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja program Setiap tanggal 1 s.d 5 bulan berjalan puskesmas mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan kemudian pemegang program masing-masing di Dinas kesehatan Merekap dan menganalisa data, mengumpulkan

data laporan feedback kinerja setiap tanggal 11-12 satu pintu ke bagian perencanaan program melalui whatsapp dari pemegang program yang ada di Dinas Kesehatan kemudian melalui bagian perencanaan program merekap ketepatan waktu laporan dan mengupload masing-masing laporan ke google drive <https://bit.ly/pengukurankinerja2023> untuk di feedbackkan kembali ke Puskesmas ,feedback ini merupakan hasil pengukuran kinerja program Dinas Kesehatan setiap bulan

- Akan menyajikan perbandingan realisasi atau capaian organisasi dengan instansi sejenis yang setara pada Dokumen lakip 2023
- Dinas kesehatan telah melakukan pengukuran kinerja capaian program sesuai dengan SK IKP Tahun 2023 dan SK SPM tahun 2023 Akan Melengkapi keberhasilan dan kegagalan pada pelaporan pemantauan rencana aksi 2023
- Melakukan evaluasi kinerja program pada akhir Tahun 2023 dan melengkapi analisa masalah dan Rencana Tindak Lanjut
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas dan Program setiap bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan